



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG
TAHUN 2018-2023**

Jalan Sadang Tengah No. 2-6 Sadang Serang Bandung

Tahun 2021



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DLHK yang merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala DLHK Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DLHK KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra DLHK merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis DLHK Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DLHK.

KEEMPAT : BAB SATU PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan Renstra

BAB DUA GAMBARAN PELAYANAN DLHK KOTA BANDUNG

- A. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi DLHK Kota Bandung
- B. Sumber Daya DLHK Kota Bandung
- C. Kinerja Pelayanan DLHK Kota Bandung
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLHK Kota Bandung

BAB TIGA PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DLHK KOTA BANDUNG

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan DLHK Kota Bandung
- E. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- F. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- G. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB EMPAT TUJUAN DAN SASARAN

BAB LIMA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB ENAM RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB TUJUH KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB DELAPAN PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 7 Desember 2021



DUDY PRAYUDI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19750326 1999011 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I Pendahuluan	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Landasan Hukum	I – 3
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 4
1.4. Sistematika Penulisan Renstra	I – 4
BAB II Gambaran Pelayanan DLHK Kota Bandung	II – 1
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi DLHK Kota Bandung	II – 1
2.2. Sumber Daya Organisasi	II – 4
2.3. Kinerja Pelayanan DLHK Kota Bandung	II – 6
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis DLHK Kota Bandung	III – 1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLHK Kota Bandung	III – 1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III – 3
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta renstra DLH Provinsi Jawa Barat	III – 9
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III – 12
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III – 18
BAB IV Tujuan dan Sasaran	IV – 1
4.1. Kerangka Logis Penyelesaian Isu Strategis Kota	IV – 1
4.2. Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK	IV – 6
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	V – 1
5.1. Analisis <i>Logic Model</i>	V – 1
5.2. Strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran	V – 2
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	VI – 1
6.1. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	VI – 1
6.2. Indikator dan target kinerja serta pendanaan Program/Kegiatan Indikatif	VI – 11
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII – 1
BAB VIII Penutup	VIII - 1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Pada Tahun 2021 ini, RPJMD Kota Bandung periode 2018-2023 mengalami perubahan yang dilatar belakangi oleh berbagai hal, diantaranya yang paling utama adalah terjadinya pandemi *Covid-19* yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional.

Kota Bandung menjadi salah satu daerah dengan penyebaran *Covid-19* yang cukup luas dan menerima dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor. Kebijakan untuk penanganan dan peningkatan sistem kesehatan serta penanggulangan dampak ekonomi menjadi prioritas pembangunan saat ini sehingga dibutuhkan kebijakan refokusing dan realokasi anggaran.

Selain itu, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa terdapat substansi RPJMD yang belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta adanya perubahan kebijakan nasional yang perlu diselaraskan dengan rencana pembangunan di daerah, di samping berbagai alasan lainnya meliputi perubahan nomenklatur program dan kegiatan dan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat 1 yang telah disebutkan di atas, adanya perubahan RPJMD Kota Bandung ini berimplikasi kepada berubahnya Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karenanya, DLHK Kota Bandung pun menyusun Perubahan Rencana Strategis Periode Tahun 2018-2023.

Selain RPJMD, beberapa hal lain menjadi bahan pertimbangan juga di dalam penyusunan renstra, diantaranya adalah Renstra KLHK RI Tahun 2020-2024, Renstra DLH Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Perubahan RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 dan KLHS atas Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penyusunan Renstra OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra DLHK Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra DLHK Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini disusun dengan maksud untuk menetapkan kondisi akhir lingkungan hidup dan kebersihan yang ingin dicapai di akhir periode renstra serta menetapkan tahapan-tahapan yang akan ditempuh untuk mencapai kondisi akhir tersebut. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis DLHK Kota Bandung adalah untuk :

1. Menyelesaikan permasalahan/isu strategis lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Bandung, dan
2. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur DLHK Kota Bandung dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sampai pada periode Tahun 2021-2023.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung tahun 2018 - 2023 terdiri dari 8 (delapan) bab.

BAB SATU	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Dasar Hukum
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Sistematika Penulisan Renstra
BAB DUA	GAMBARAN PELAYANAN DLHK KOTA BANDUNG
	A. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi DLHK Kota Bandung
	B. Sumber Daya DLHK Kota Bandung
	C. Kinerja Pelayanan DLHK Kota Bandung
	D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLHK Kota Bandung
BAB TIGA	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DLHK KOTA BANDUNG
	A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan DLHK Kota Bandung
	B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	E. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB EMPAT	TUJUAN DAN SASARAN
	A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLHK Kota Bandung
BAB LIMA	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB ENAM	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB TUJUH	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB DELAPAN	PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DLHK KOTA BANDUNG

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi DLHK Kota Bandung


Menurut Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016, Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung adalah membantu Walikota yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DLHK Kota Bandung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Lingkungan Hidup dan Kebersihan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- c. Bidang Tata Lingkungan, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan dan Penerapan Dokumen Lingkungan;
 - 2. Seksi Konservasi Air, Tanah dan Hayati;
 - 3. Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim;
 - 3. Seksi Pencegahan Pencemaran Limbah B3;
- e. Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Penataan Lingkungan;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Kebersihan, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Fasilitasi Kebersihan;
 - 2. Seksi Kerjasama Teknis Operasional;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLHK Kota Bandung

2.2. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya yang dimiliki DLHK Kota Bandung terdiri dari pegawai, sarana dan prasarana dan anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Pegawai

Data Pegawai DLHK Kota Bandung berdasarkan latar belakang pendidikan, pangkat, golongan dan ruang per 31 Juli 2021 adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1
Jumlah Pegawai DLHK Kota Bandung*

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Sekretariat	15
3.	Bidang Tata Lingkungan	10
4.	Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran LH	9
5.	Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian LH	14
6.	Bidang Kebersihan	8
7.	UPT Pengelolaan Persampahan	2
	Jumlah	59

*Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan*

No.	Uraian Pegawai Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	23
2.	Strata 1 (S1)	23
3.	Diploma III (D3)	3
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
6.	Sekolah Dasar (SD)	1
	Jumlah	59

*Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang*

No.	Uraian Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol./Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama / IV / e	-
2.	Pembina Utama Madya / IV / d	-
3.	Pembina Utama Muda / IV / c	-
4.	Pembina Tingkat I / IV / b	2
5.	Pembina / IV / a	9

No.	Uraian Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol./Ruang	Jumlah
6.	Penata Tingkat I / III / d	20
7.	Penata / III / c	7
8.	Penata Muda Tingkat I /III / b	8
9.	Penata Muda / III / a	7
10.	Pengatur Tingkat I / II / d	3
11.	Pengatur / II / c	-
12.	Pengatur Muda Tingkat I / II/b	2
13.	Pengatur Muda / II / a	-
14.	Juru Tingkat I / I / d	1
15.	Juru / I / c	-
16.	Juru Muda Tingkat / I / b	-
17.	Juru Muda / I / a	-
	Jumlah	59

2) Data Sarana dan Prasarana

Kantor DLHK Kota Bandung berdiri diatas lahan seluas 1.446 m² berada di jalan Sadang Tengah No. 4-6, Sadang Serang Bandung dengan asal usul tanah Milik Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Milik Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, mulai digunakan pada tahun 2002. Secara umum dari tahun 2002 kondisi sarana dan prasarana DLHK Kota Bandung adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.4
Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor*

No.	Sarana dan Prasarana Kantor	Kondisi
1.	Tanah	Baik
2.	Bangunan Kantor	Baik
3.	Kendaraan Bermotor Roda 2/3/4/6	Baik
4.	PC/Notebook/Laptop/HP	Baik
5.	Jaringan internet	Baik
6.	Printer/Scanner	Baik
7.	Kamera/Handycam/Drone	Baik
8.	Pendingin Ruangan	Baik
9.	Pesawat Telepon/Fax	Baik
10.	Televisi	Baik
13.	Mesin Penghancur Kertas	Baik
14.	Filling Cabinet	Baik

No.	Sarana dan Prasarana Kantor	Kondisi
15.	Rak arsip	Baik
16.	Lemari besi	Baik
17.	Lemari kayu	Baik
18.	Meja Kerja	Baik
19.	Meja Rapat	Baik
20.	Kursi Kerja	Baik
21.	Kursi lipat	Baik
22.	Kursi rangka kayu	Baik
23.	Kursi tunggu	Baik
24.	Sofa	Baik
25.	Dispenser	Baik
26.	White Board/Papan Pengumuman	Baik
27.	Sound system	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan DLHK Kota Bandung

2.3.1 Pengelolaan Kualitas Air


Air bersih dan sanitasi adalah kebutuhan vital bagi masyarakat terutama untuk kebutuhan konsumsi terkait kebutuhan minum dan pengolahan makanan, serta kesehatan. Ketiadaan air bersih akan sangat mengancam keberadaan manusia karena fungsi tubuh akan terganggu dan permasalahan pada sistem sanitasi pun akan sangat mempengaruhi kesehatan manusia sehingga harus dipastikan kelayakannya.

Air dan sanitasi memiliki hubungan yang sangat erat, karena hasil metabolisme dari penggunaan air bersih akan menghasilkan limbah air kotor. Sumber air bersih saat ini salah satunya berasal dari pengolahan air permukaan, apabila sistem sanitasi tidak layak maka limbah air kotor akan memasuki sistem perairan dan mengganggu penyediaan air bersih. Hal ini menyebabkan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak menjadi Tujuan ke-6 di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDG's)* karena sanitasi yang layak akan menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan.

Keadaan hidrologi di Wilayah Kota Bandung saat ini meliputi air tanah dan air permukaan. Secara umum baik air tanah maupun air permukaan di Kota Bandung tersedia cukup memadai. Sebagai daerah yang berada di wilayah cekungan, air tanah di Kota Bandung dipasok oleh wilayah-wilayah di sekitarnya

yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang berada pada elevasi lebih tinggi dan secara alamiah menjadi daerah tangkapan air.

Demikian pula dengan air permukaan berupa sungai, karena sebagian besar wilayah Kota Bandung berada di dataran rendah maka sumber air di daerah hulu akan mengalirkan airnya melalui saluran sungai dan masuk ke Kota Bandung. Hal ini menyebabkan Kota Bandung dilewati oleh 48 sungai dengan total panjang sebesar 265,05 km, yang terdiri dari 15 sungai utama dan 33 anak sungai. Keseluruhan sungai bergerak ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum. Skema sungai yang melewati wilayah Kota Bandung digambarkan dalam gambar berikut ini :



Gambar 2.2
Skema sungai yang melewati wilayah Kota Bandung

Berdasarkan pembagian urusan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa urusan lingkungan hidup diantaranya bertanggung jawab di dalam pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dengan salah satu komponennya adalah air. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 mengenai Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, berbagai upaya dilakukan untuk memantau kualitas air eksisting dan selanjutnya dari hasil pemantauan ini, dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan pencemaran air atau menanggulangi kerusakan yang terjadi dan mencegahnya dari kerusakan yang lebih parah.

Pada tahun 2019 dan tahun 2020, DLHK Kota Bandung melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Sungai di 24 sungai dengan 2 kali periode pemantauan. Untuk 16 sungai prioritas dilaksanakan pemantauan di Hulu, Tengah dan Hilir sungai, sedangkan 8 sungai lainnya, pemantauan dilaksanakan di Hulu dan Hilir sungai. Total jumlah titik pantau dalam 1 tahun adalah sebanyak 128 sampel.

Data hasil pemantauan kualitas air kemudian diolah untuk diketahui status mutunya dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran, untuk kemudian dikonversi menjadi nilai Indeks Kualitas Air. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai Indeks sekitar 40-45 poin yang menunjukkan predikat “kurang baik”. Predikat “kurang baik” ini ditunjukkan di dunia nyata, yaitu penuhnya sampah di sungai dan air sungai yang masih sering terlihat menghitam.

Indeks Kualitas Air ini kemudian menjadi indikator capaian kinerja pengelolaan kualitas air di Kota Bandung. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/MenLHK/Setjen/Kum.I/4/2021, tanggal 4 April 2021, Perihal Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, yang menghimbau Kepala Daerah untuk memasukkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi salah satu indikator pengelolaan lingkungan di dalam RPJMD, dengan Indeks Kualitas Air sebagai salah satu komponennya.

Perkembangan hasil pemantauan kualitas air dan Indeks Kualitas Air Kota Bandung Tahun 2019-2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Perkembangan Indeks Kualitas Air Kota Bandung Tahun 2019-2020

No	Uraian	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Air	45,78 poin	45,94 poin
2.	Sungai yang “Memenuhi” Baku Mutu	0,00%	0,00%
3.	Sungai dengan status IP “cemar ringan”	78,91%	79,69%
4.	Sungai dengan status IP “cemar sedang”	21,09%	20,31%
5.	Sungai dengan status IP “cemar berat”	0,00%	0,00%

Sumber: Data Pemantauan Kualitas Air, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kualitas air meningkat dari sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya sungai dengan status mutu “cemar sedang” dan bertambahnya sungai dengan status “cemar ringan”. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung di dalam menangani penyebab masalah pencemaran, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hasil ini sejalan dengan upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan, diantaranya adalah penanganan *Open Defecation (OD)* oleh Dinas Kesehatan dan DPKP3 yang telah berhasil meningkatkan jumlah wilayah *ODF* dan pengawasan pelaku usaha oleh DLHK pun telah meningkatkan cakupan perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Upaya penanganan sampah pun mengalami peningkatan sehingga jumlah sampah yang dibuang ke sungai mengalami penurunan.

2.3.2 Pengelolaan Kualitas Udara

Udara merupakan kebutuhan utama manusia karena oksigen yang merupakan salah satu komponen udara menjadi satu-satunya gas yang memberikan energi bagi tubuh manusia. Manusia menghirup udara sekitar 7 atau 8 liter per menit. Sebanyak 20 persen dari udara yang dihirup manusia adalah oksigen, dan hanya seperempat dari oksigen tersebut yang dikonsumsi oleh paru-paru manusia, yaitu sekitar 550 liter oksigen murni setiap harinya.

Karena hanya oksigen yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh manusia, maka keberadaan pencemar di dalam udara ambien, dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Oleh karena itu, pengendalian pencemaran udara merupakan hal yang mutlak harus dilakukan dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat.

Tingkat kualitas udara perkotaan harus memenuhi baku mutu udara ambien. Indikator tingkat kualitas udara Kota Bandung yang dinyatakan dengan

dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana. Semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Udara maka semakin baik kualitasnya dan semakin kecil nilainya maka semakin buruk kualitasnya.

Pengukuran kualitas udara ambien dengan parameter NO_2 dan SO_2 , dilakukan sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode *passive sampler*. Data kemudian diolah dan dihitung menjadi nilai Indeks Kualitas Udara.

Tabel 2.6
Indeks Kualitas Udara

No	Uraian	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Udara	61,55 poin	77,04 poin
2.	NO_2 rata-rata tahunan	33,88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17,71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
3.	SO_2 rata-rata tahunan	14,75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11,33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Sumber: Data Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan *passive sampler*

Kualitas Udara Kota Bandung mengalami penurunan kualitas pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 ini, tidak lepas dari adanya pandemi *covid19* yang menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga menurunkan pergerakan masyarakat yang berimplikasi pada menurunnya penggunaan bahan bakar dari sektor transportasi. Transportasi, industri, rumah tangga, dan pembakaran sampah (TPA) merupakan sumber-sumber pencemaran udara kota, dan sektor transportasi merupakan penyebab utama pencemaran udara di berbagai kota termasuk Kota Bandung.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara ambien. Hal ini dapat dilihat pada hasil pemantauan kualitas udara Kota Bandung sepanjang periode tahun 2018-2020 yang ditampilkan pada tabel 2.7. Dari tabel tersebut terlihat bahwa di lokasi dengan kepadatan kendaraan tinggi, kandungan bahan-bahan pencemar pun cukup tinggi, bahkan melampaui baku mutunya, seperti di terminal dan di ruas jalan yang sering mengalami kemacetan.

Di ruas jalan yang diberlakukan kebijakan *Car Free Day (CFD)*, kualitas udaranya terlihat cukup baik dan kembali memburuk saat tidak diberlakukannya CFD. Selain itu, pada tahun 2020 yaitu saat terjadinya pandemi *covid 19*, kualitas udara ambien pun cenderung membaik. Beberapa hal ini menjadi bukti bahwa aktivitas transportasi menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran kualitas udara di Kota Bandung.

Tabel 2.7

Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Kota Bandung Tahun 2018-2020

No	LOKASI	PARAMETER																	
		PM ₁₀			PM _{2,5}			DEBU			SO ₂			CO			NO ₂		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		ug/Nm			ug/Nm			ug/Nm			ug/nm			ug/Nm			ug/Nm		
BAKU MUTU		150			66			230			900			30.000			400		
1	Jl. BKR (Depan Alifa)	118,6	77,6	98,25	64,3	29,56	26,26	160,01	116,79	168,92	39,9	26,28	<29,24	<1,145	5152	3435	18,18	11,93	23,17
2	Jl. Tegallega (Depan Pendopo)	62,3	135,76	44,21	22,7	115,32	26,18	94,47	157,5	58,26	34,52	21,8	<29,24	<1,145	1912	2290	15,09	10,94	15,24
3	Bunderan Cibiru	165,53	145,6	123,5	58,68	112,66	59,2	226,18	215,65	196	34,52	42,78	37,34	<1,145	5347	8015	15,09	15,04	39,37
4	Jalan Rumah Sakit	86,28	121,21	102,4	27,75	82,13	32,28	131,94	171,3	150,8	54,15	35,58	36,59	<1,145	4202	3435	21	13,05	24,06
5	Jl. Buah Batu saat tidak CFD	53,94	97,5	76,58	28,94	65,2	58,66	97,11	152	92,61	45,18	30,22	<29,24	<1,145	4008	3057	15,7	14,18	29,15
6	Jl. Buah Batu saat CFD	24,6	63,5		13,48	28,5		52,48	86,54		7,99	10,9		<1,145	<1.145		<8,10	< 8,10	
7	Jl. Ciganitri			64,27			27,88			81,65			<29,24			3240			15,22
8	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	80,11	160,21	106,22	25,03	125,36	52,88	122,74	265,78	124,22	44,83	36,15	30,01	<1,145	3240	4580	18,22	11,52	28,34
9	Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI)	102,68	109,52	106,52	24,95	46,41	60,12	176,7	158,37	192,66	45,56	10,9	42,09	<1,145	6103	7820	11,14	16,56	36,08
10	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	53,3	135,5	110,26	19,32	115,3	56,28	116,82	185,6	132,81	47,84	24,73	<29,24	2862	3813	6675	14,32	< 8,10	20,86
11	Terminal Cicaheum	44,99	157,23	143,83	23,57	113,4	63,82	141,77	210,85	202,67	51,91	51,26	48,81	4580	5725	8164	15	17,1	67,52
12	Jl. Arcamanik			74,26			31,22			94,26			<29,24			4008			19
13	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	45,81	73,69	87,14	19,65	42,72	56,82	103,72	116	101,26	37,25	30,9	34,15	1912	4202	5343	12,79	10,92	37,03
14	Terminal Ledeng	57,6	128,53	115,67	27,2	100,29	59,81	206,21	177,65	210,66	58,66	35,32	42,7	3435	6298	7626	19,26	15,23	46,95
15	Jl. Siliwangi	46,89	50,11	42,26	19,89	35,23	30,68	103,12	79,12	70,28	42,66	26,69	<29,24	1718	4958	2977	10,45	11,2	20,1
16	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi)	103,28	72,65	72,6	24,42	21,9	21,9	141,26	145,12	145,1	44,23	27,53	<29,24	7065	5152	3630	13	14,22	18,53

No	LOKASI	PARAMETER																	
		PM ₁₀			PM _{2,5}			DEBU			SO ₂			CO			NO ₂		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		ug/Nm			ug/Nm			ug/Nm			ug/nm			ug/Nm			ug/Nm		
BAKU MUTU		150			66			230			900			30.000			400		
17	Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda)	129,75	66,5	58,26	25,42	20,54	36,88	183,69	98,35	82,52	43,24	22,68	<29,24	4580	5152	7626	14,78	19,17	23,97
18	Depan Patung Panda	81,45			22,62			155,35			52,89			6870			20,34		
19	Jl. Pasteur		140,26	142,66		117,94	64,24		221,2	218,26		39,16	52,22		5725	9542		20,99	66,89
20	Perumahan Pasir Impun	87	33,6	82,1	41,32	22,5	26,8	129,38	69	95,22	34,1	19	<29,24	1523	2862	1145	8,34	< 8,10	12,92
21	Terminal Leuwipanjang	136,28	164,2	112,81	45	120,4	50,62	216,68	215,66	172,84	62,2	37,1	31,34	3630	6298	7820	19	21,46	35,16
22	Alun-alun Kota Bandung	116,24	137,53	128,32	45,58	98,46	56,87	180,98	208,82	189,26	60,03	35,95	<29,24	3630	5725	4385	15,55	19,17	26,62
23	Jl. Punclut	77,59	57,1	54,62	41,3	40,19	38,22	109,16	81,73	77,12	35,87	14,98	<29,24	3240	2862	2095	8,58	< 8,10	5,82
24	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz)	144,6	140,51	126,5	52,1	105,32	36,68	225,01	143,61	142,8	48,23	27,96	<29,24	3435	5152	6675	13,89	12,1	22,82
25	Jl. Suci (Perempatan Cimuncang)	108,16	88,23	40,28	35,22	35,21	35,11	159,5	110,6	62,62	41,21	33,56	29,55	3057	4008	4958	14,44	13,51	33,04
26	Jl. Diponegoro	87,16	72,6	65,18	39,02	22,51	20,66	151,23	107,74	82,52	46,42	26,78	35,72	3435	4202	5920	15,05	12,22	37,8
27	Dago saat CFD	66,75	55,8		30,22	31,5		96,13	66,5		37,51	13,57		2290	<1.145		10,89	< 8,10	
28	Dago saat tidak CFD	91,51	98,54	79,86	42,02	67,22	60,26	160,94	165	158,26	44,05	37,05	51,21	2668	2485	6103	12,98	20,05	57,42
29	Jl. Elang	88,89	112,5	61,22	40,11	56,22	48,26	166,39	167,31	186,28	57,74	28,45	36,21	3630	4202	7065	16,77	15,12	44,42
30	KPAD Sarijadi	75,62	66,11	60,6	36,18	42,35	36,5	101,06	82,58	81,6	23,1	21,38	<29,24	1145	3813	2095	10,59	10,77	12,07

Keterangan : : Melebihi Baku Mutu

Sumber data : Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Roadside DLHK Tahun 2018-2020

2.3.3 Pengelolaan Sampah

Salah satu permasalahan perkotaan yang dihadapi saat ini adalah timbulan sampah yang besar. Pada Tahun 2020, dengan jumlah penduduk sebesar 2.500.965 jiwa (Disdukcapil Kota Bandung) dan timbulan sampah per kapita sebanyak 0,63 kg/orang/hari (Kajian Timbulan Sampah Kota Bandung Tahun 2019, DLHK), maka Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak ±1.601,25 ton per hari.

Dari jumlah timbulan sampah harian tersebut, sampah yang dikirim ke TPA rata-rata adalah sebesar 488.661,34 ton/tahun atau 82,23% dari total timbulan sampah, capaian ini dikenal sebagai capaian penanganan sampah. Sedangkan sampah yang bisa diolah menjadi bahan kerajinan, kompos, bahan bakar gas, dan listrik serta pemanfaatan lainnya, dikenal dengan capaian pengurangan sampah, baru sekitar 262 ton per hari atau 16,09% dari total timbulan sampah.

*Tabel 2.8
Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Bandung Tahun 2019-2020*

No	Uraian	2019	2020
1.	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	97,99%	98,32%
2.	Capaian Penanganan Sampah	83,43%	82,23%
3.	Capaian Pengurangan Sampah	14,56%	16,09%

Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini terjadi seiring terbentuknya KBS RTPS (Kawasan Bebas Sampah dengan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah) di beberapa wilayah Kota Bandung. KBS RTPS adalah wilayah setingkat kelurahan yang telah memiliki Rencana Teknis Pengelolaan Sampah dan kemudian menjalankannya dimana sampah dibuang secara terpilah sejak dari rumah dan sampah terpilah tersebut kemudian diolah secara terpadu pada skala kelurahan.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung pada kurun waktu Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLHK Kota Bandung*

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DLHK	Satuan	Realisasi Capaian Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	45,22	48,54

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DLHK	Satuan	Realisasi Capaian Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	persen	97,99	98,32
3.	Indeks Kualitas Air	poin	45,78	45,94
4.	Indeks Kualitas Udara	poin	61,55	77,04
5.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	29,24	29,24
6.	Capaian Penanganan Sampah	persen	83,43	82,23
7.	Capaian Pengurangan Sampah	persen	14,56	16,09
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	78,37	91,17
9.	Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah	Ton	85.110,7	95.640,95
10.	Persentase kawasan konservasi terpelihara	Persen	10,56	28,99
11.	Persentase Limbah B3 Rumah Tangga dan UMKM terkelola	Persen	NA	0,001
12.	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	Persen	33,41	33,43
13.	Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan	Persen	100	100
14.	Persentase sungai dengan status indeks pencemaran “cemar ringan”	Persen	77,91	79,13
15.	Indeks SO ₂	Poin	0,77	0,74

Sumber: LKIP DLHK Kota Bandung

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan seiring dengan terjadinya perbaikan kualitas air dan udara di tahun 2020. Hal ini terjadi diantaranya akibat adanya pandemi *covid 19* yang menyebabkan adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, angka 48,54 poin masih menunjukkan predikat kualitas lingkungan yang “sangat kurang baik”. Apabila dianalisis, kondisi ini dipengaruhi sangat besar oleh kualitas tutupan lahan yang sangat rendah yaitu berkisar di angka 29,24 poin. Bahkan hasil sinkronisasi data terakhir dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Bandung hanya berkisar pada angka 25,68 poin. Kualitas tutupan lahan berhubungan sangat erat dengan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Bandung. Karenanya, untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, peningkatan luasan RTH menjadi salah satu hal yang harus dilakukan.

Untuk cakupan pengelolaan sampah kota yang meliputi capaian penanganan sampah dan capaian pengurangan sampah, pengukuran jumlah

sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah secara detail baru dilakukan pada tahun 2019 dan jumlahnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah sampah organik yang dapat dikurangi di kawasan bebas sampah yang diantaranya diolah menggunakan metode komposter bata terawang dan magot BSF, serta bertambahnya jumlah sampah yang diolah di sektor komersil yaitu di pasar dan mall.

Untuk persentase kawasan konservasi terpelihara, pengukuran mulai dilakukan pada tahun 2018 yaitu dari data kawasan mata air yang dipelihara. Trennya meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2020, hal ini terjadi karena setiap tahunnya dilakukan penataan mata air di 5 lokasi sehingga pada tahun 2019 telah tertata sebanyak 30 lokasi mata air dari 142 mata air yang teridentifikasi. Pada tahun 2020 telah ditetapkan Taman Keanekaragaman hayati dan dilakukan penataan meliputi penanaman pohon-pohon pelindung dan pohon produktif sehingga terjadi peningkatan persentase pemeliharaan kawasan konservasi.

Untuk persentase limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola, pengukuran baru dilakukan pada tahun 2020 setelah dilakukan pembangunan TPS Limbah B3 untuk UMKM Sablon di daerah Cibeunying. Tetapi, TPS belum dapat dijalankan secara optimal karena kelembagaan pengelolaan yang seharusnya dilakukan oleh asosiasi pelaku UMKM di daerah tersebut belum bisa dijalankan secara efektif karena belum adanya kajian perhitungan biaya operasional TPS.

Untuk cakupan perlindungan kualitas lingkungan, pengukuran mulai dilakukan pada tahun 2019 dan capaiannya meningkat sejak tahun 2018 hingga ke tahun 2020. Hal ini terjadi karena proses pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha/kegiatan terus dilakukan sehingga jumlah pelaku usaha/kegiatan yang telah memenuhi aturan pengelolaan lingkungan hidup pun semakin bertambah.

Untuk cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan, capaiannya adalah 100 persen sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 karena seluruh permohonan rekomendasi dokumen lingkungan telah diberi rekomendasi dan seluruh dokumen perencanaan pembangunan (RTRW, RPJMD dan RDTR) telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk persentase Sungai dengan status indeks pencemaran “cemar ringan”, pengukuran dilakukan sejak tahun 2019 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, status mutu air sungai dihitung dengan metode Indeks Pencemaran yang membandingkan hasil pengukuran kualitas dengan baku mutu air permukaan kelas 2. Berdasarkan hasil pengukuran ini didapat bahwa jumlah titik pantau sungai yang memiliki status “cemar ringan” terus meningkat jumlahnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Sebanyak 101 dari 128 titik pantau sungai di tahun 2016 berada pada status cemar ringan dan jumlahnya meningkat menjadi 102 titik dengan status cemar ringan dari 128 titik yang dipantau.

Untuk Indeks SO₂, pengukuran mulai dilakukan pada tahun 2017. Indeks ini menunjukkan jumlah SO₂ yang diemisikan ke udara setiap tahunnya, semakin besar nilainya maka semakin banyak pencemar yang dilepas ke udara sehingga diharapkan nilai indeks ini akan menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019 dimana Indeks Kualitas Udara Kota Bandung berada pada nilai 61,55 poin, Indeks SO₂-nya menunjukkan angka 0,72 poin dan pada tahun 2020, Indeks SO₂ ini mengalami perbaikan hingga mencapai angka 0,57 poin.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja layanan DLHK Kota Bandung periode 2019-2020 di atas terlihat bahwa terdapat potensi dan permasalahan terkait kinerja layanan organisasi, yaitu :

1) Permasalahan :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung masih berada pada predikat “sangat kurang baik” atau tingkat terendah
- Indeks Kualitas Air Kota Bandung masih berada pada predikat “kurang baik”
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih berada pada predikat “waspada” yang merupakan tingkat paling rendah, yang diakibatkan oleh rendahnya luasan RTH Kota Bandung.
- Capaian pengurangan sampah masih rendah

2) Potensi :

- Jumlah sampah yang termanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
- Persentase kawasan konservasi terpelihara semakin meningkat

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLHK Kota Bandung

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	134.612.363.445	93.865.079.031	88.345.682.044	68.907.255.269	65.63 %	73.41 %
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.232.866.351	3.754.063.910	3.025.946.377	3.184.771.291	93.60 %	84.84 %
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.521.933	326.705.400	215.241.039	228.785.660	78.12 %	70.03 %
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	715.633.000	928.035.090	677.845.800	756.042.123	94.72 %	81.47 %
3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	170.985.204	199.778.210	160.266.000	191.255.000	93.73 %	95.73 %
4	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.902.365	843.158.000	98.601.325	746.918.272	90.54 %	88.59 %
5	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	222.313.654	189.578.630	209.605.000	187.528.000	94.28 %	98.92 %
6	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.398.795	55.936.980	64.845.440	54.539.620	99.15 %	97.5 %
7	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	128.024.000	25.740.000	97.299.900	20.321.000	76,00 %	78.95 %
8	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	638.825.000	125.000.000	627.189.873	99.841.300	98.18 %	79.87 %
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	907.262.400	1.060.131.600	875.052.000	899.540.316	96.45 %	84.85 %
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	975.926.772	3.656.078.594	827.740.889	3.198.494.733	84.82 %	87.48 %

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	516.931.492	0	516.130.000	0	99.84 %	0
11	Kegiatan Pengadaan Mebeulair		26.387.680	189.374.196	0	58.70 %	0%
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	322.595.280	188.890.914	122.236.693	185.042.000	89.62 %	97.96 %
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	136.400.000	140.800.000		117.098.559		83.17 %
14	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		3.300.000.000		2.896.354.174		87.77 %
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	70.070.000	42.350.000	48.514.400	38.500.000	69.24 %	90.91 %
15	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	70.070.000	42.350.000	48.514.400	38.500.000	69.24 %	90.91 %
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	249.910.000	99.770.000	188.117.000	70.400.000	75.27 %	70.56 %
16	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	249.910.000	99.770.000	188.117.000	70.400.000	75.27 %	70.56 %
V	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	120.835.100	186.494.000	48.054.000	157.990.000	39.77 %	84.72 %
17	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	120.835.100	186.494.000	48.054.000	157.990.000	39.77 %	84.72 %
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	117.238.459.610	81.595.236.250	72.841.733.386	58.269.847.197	62.13 %	71.41 %
18	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	37.456.774.605	10.844.315.155	11.099.427.592	3.247.713.534	29.63 %	29.95 %
19	Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan	902.325.810	33.875.000	798.077.500	15.162.000	88.45 %	44.76 %

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	50.808.258.195	31.515.535.000	50.286.344.924	29.601.107.145	98.97 %	93.93 %
21	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.132.561.750	3.207.234.375	1.778.484.800	1.726.161.999	83.40 %	53.82 %
22	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	1.669.909.500	2.034.131.880	1.341.833.750	761.616.200	80.35 %	37.44 %
23	Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (DAK)	504.718.000		158.530.000		31.41 %	
24	Kegiatan Fasilitasi Edukasi Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	923.911.750	30.600.000	879.829.420	21.752.000	95.23 %	71.08 %
25	Kegiatan Pelaksanaan Tata Kelola Pengumpulan Sampah		27.230.174.840		17.478.085.475		64.19 %
26	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah		263.570.000		139.132.625		52.79 %
27	Kegiatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Motor Sampah Roda Tiga untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)	1.120.000.000		967.994.500		86.43 %	
28	Kegiatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Dump Truck untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)	1.120.000.000		869.000.000		77.59 %	
29	Kegiatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana untuk Truk Compactor untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)	1.120.000.000		0		0 %	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Kegiatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Loader untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)	1.120.000.000		940.896.000		84.01 %	
31	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Persampahan Pemukiman di DAS Citarum Kota Bandung (Banprov)	1.120.000.000		1.028.702.400		91.85 %	
32	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Rumah Kompos untuk Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (Banprov)	1.120.000.000		0		0 %	
33	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Pembangunan TPS 3R beserta kelengkapannya untuk Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (Banprov)	1.120.000.000		0		0 %	
34	GCB-Pembangunan Penanganan Persampahan Daerah Aliran Sungai Citarum (Banprov)	15.000.000.000		2.692.612.500		17.95 %	
35	Kegiatan Pengelolaan Persampahan (DID)		6.435.800.000		5.279.116.219		82.03 %
VII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4.399.189.437	1.738.516.480	3.671.786.750	1.629.963.065	83.47 %	93.76 %
36	Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati	819.897.283	250.008.000	612.735.500	232.714.550	74.73 %	93.08 %
37	Kegiatan Konservasi Air Tanah	2.555.311.770	1.024.877.480	2.160.675.750	952.012.815	84.56 %	92.89 %
38	Kegiatan Perlindungan Mata Air	1.023.980.384	463.631.000	898.375.500	445.235.700	87.73 %	96.03 %
VIII	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	449.907.100		433.462.000		96.34 %	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Kegiatan Rehabilitasi Kualitas Lingkungan Hidup	449.907.100		433.462.000		96.34 %	
IX	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	3.040.635.826		2.889.171.200		95.02 %	
40	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup	961.054.451		914.529.000		95.16 %	
41	Kegiatan Penataan dan penegakan hukum lingkungan	1.094.916.925		1.030.835.000		94.15 %	
42	Kegiatan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	984.664.450		943.807.200		95.85 %	
X	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup		724.062.920		713.586.500		98.55 %
43	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup		243.615.850		238.126.500		97.75 %
44	Kegiatan Penataan dan penegakan hukum lingkungan		217.627.970		215.257.000		98.91 %
45	Kegiatan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup		262.819.100		260.203.000		99.00 %
XI	Program Penataan Lingkungan	1.747.767.133		1.430.132.036		81.83 %	
46	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	448.697.950		409.258.599		91.21 %	
47	Kegiatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan	259.452.630		238.943.700		92.10 %	
48	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Lingkungan	239.313.153		220.430.400		92.11 %	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Lingkungan	309.121.400		235.391.750		76.15 %	
50	Penyusunan Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup	491.182.000		326.107.587		66.39 %	
XII	Program Pencegahan dampak lingkungan		1.099.043.167		750.334.480		68.27 %
51	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Lingkungan		0		0		0
52	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Lingkungan		0		0		0
53	Kegiatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan		204.713.960		195.906.000		95.7 %
54	Penyusunan Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup		0		0		0
55	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (DID)		894.329.207		554.428.480		61.99 %
XIII	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	622.717.865		589.778.400		94.71 %	
56	Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim	246.334.200		233.853.200		94.93 %	
57	Kegiatan Adaptasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	376.383.665		355.925.200		94.56 %	
XIV	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	818.831.718		792.478.420		96.78 %	
58	Kegiatan Pemantauan Kualitas Air	556.186.685		536.997.600		96.55 %	
59	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air	262.645.033		255.480.820		97.27 %	
XV	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air		312.015.600		292.372.100		93.7 %

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Kegiatan Pemantauan Kualitas Air		208.540.000		207.145.000		99.33 %
61	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air		103.475.600		85.227.100		82.36 %
XVI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	1.001.129.205		923.752.003		92.27 %	
62	Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara	751.497.805		683.954.103		91.01 %	
63	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	249.631.400		239.797.900		96.06 %	
XVII	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim		440.310.200		410.406.983		93.21 %
64	Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		148.070.200		144.720.000		97.74 %
65	Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara		272.600.000		247.236.983		90.7 %
66	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara		19.640.000		18.450.000		93.94 %
XVIII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	644.117.328	217.137.910	635.015.183	190.588.920	98.59 %	87.77 %
67	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	149.429.737	101.339.920	146.016.000	95.044.920	97.72 %	93.79 %
68	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3	283.817.591	20.797.590	280.847.783	2.268.000	98.95 %	10.91 %
69	Kegiatan Pemantauan Kualitas Tanah	210.870.000	95.000.400	208.151.400	93.276.000	98.70 %	98.18 %

Apabila dilihat dari tabel tersebut terlihat bahwa pagu anggaran dan realisasi anggaran pada periode tahun 2019-2020 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Anggaran pengelolaan kebersihan turun cukup besar, hal ini karena pada tahun 2019 DLHK Kota Bandung mendapat alokasi dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam jumlah yang cukup besar. Namun, pada tahun 2020, DLHK Kota Bandung tidak mendapatkan kembali alokasi dana bantuan tersebut sehingga terjadi penurunan cukup signifikan.

Selain itu, pada tahun terjadi pandemi *covid 19* yang berpengaruh sangat besar terhadap pendapatan kota dan prioritas belanja. Karena itu, penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020.

Namun, permasalahan terkait pendanaan pengelolaan persampahan mengalami tantangan yang sangat besar di masa mendatang. Hal ini karena pada tahun 2023, masa pakai TPAS Sarimukti habis dan TPA Regional untuk wilayah Bandung Raya akan berpindah ke TPA Legoknangka yang menggunakan teknologi PLTSA sebagai metode pengolahannya. *Tipping fee* yang dibebankan per ton sampah mengalami peningkatan sebesar 600% dari *tipping fee* yang berlaku untuk pembuangan sampah ke TPAS Sarimukti.

Di sisi lain, berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Persampahan memiliki konsekuensi terjadinya perpindahan kewenangan penyapuan jalan dan pengangkutan sampah warga ke TPA dari PD. Kebersihan ke DLHK Kota Bandung, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan UPT BLUD Pengelolaan Sampah di DLHK Kota Bandung. Perpindahan kewenangan ini berakibat kepada meningkatnya beban kebutuhan anggaran, terutama terkait penggajian tenaga penyapu dan pengangkut sampah serta operasional UPT BLUD Pengelolaan Sampah lainnya.

Terkait realisasi anggaran, sepanjang tahun 2019-2020 terdapat realisasi kegiatan yang lebih kecil dari 85%. Beberapa alasan rendahnya serapan, sekaligus merupakan permasalahan terkait pendanaan pelayanan organisasi selain permasalahan kebutuhan anggaran persampahan. Karena

itu, permasalahan terkait anggaran yang dihadapi DLHK Kota Bandung adalah :

- Adanya kendala pada proses pengadaan barang dan jasa menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan tidak terealisasi.
- Keterbatasan personel pelaksana yang menyebabkan beberapa personel harus mengerjakan pekerjaan teknis dan administrasi secara bersamaan.
- Proses perencanaan yang tidak terstruktur, contohnya tidak ada analisis kebutuhan infrastruktur, belum adanya hasil studi kelayakan atau pun *Detail Engineering Design (DED)* terhadap kebutuhan infrastruktur. Hal ini menyebabkan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur tidak dapat diajukan pendanaannya melalui Bantuan Keuangan Provinsi ataupun Bantuan Keuangan Pusat.
- Tidak berimbangya komposisi anggaran untuk kebutuhan pengelolaan sampah dengan kebutuhan anggaran bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLHK Kota Bandung

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLHK Kota Bandung di dalam 3 tahun ke depan, akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat pusat dan propinsi serta dipengaruhi oleh rencana pengembangan wilayah kota.

Apabila dicermati, di dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa indikator sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun 2024 adalah :

- Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5
- Peningkatan kontribusi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBPN sebagai masukan terhadap PDB Nasional
- Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Indikator sasaran urusan lingkungan hidup yang ingin dicapai di tingkat Provinsi, apabila dilihat dari rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 adalah :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 50,64 pada tahun 2023 dengan target awal di tahun 2019 sebesar 49,76 poin. Indeks ini merupakan agregat dari :
 - o Indeks Kualitas Air sebesar 42,47 poin di tahun 2019 dan 43,27 poin di tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat;
 - o Indeks Kualitas Udara sebesar 79,31 poin pada tahun 2019 dan 80,11 poin pada tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat, dan
 - o Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,06 poin pada tahun 2019 dan 34,06 pada tahun 2023 yang diampu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- Tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), ditargetkan sebesar 7% pada tahun 2019 dan 9% pada tahun 2023. Indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Barat adalah Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan sampah dengan target sebesar 0,33% pada tahun 2019 dan 0,74% pada tahun 2023.

Sedangkan tantangan yang dihadapi dari Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah Kota, berasal dari kebijakan dan strategi di dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang kota. Dari Dokumen Teknis Penyusunan RTRW Kota Bandung diketahui bahwa kebijakan terkait pengembangan struktur ruang terdiri dari :

1. Perwujudan pusat-pusat pelayanan daerah yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali;
3. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana daerah yang terpadu dengan sistem regional.

Dengan strategi untuk mewujudkan kebijakan pengembangan struktur ruang adalah :

1. Mengembangkan dua PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur;

2. Membagi daerah menjadi delapan SWK, masing-masing dilayani oleh satu SPK;
3. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
4. Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya;
5. Menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan;
6. Menjaga fungsi dan hirarki jalan;
7. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
8. Memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
9. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
10. Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan;
11. Mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota;
12. Menjaga keseimbangan ketersediaan air baku;
13. Mempertahankan kualitas air permukaan dan air tanah dangkal;
14. Mewajibkan penyediaan sumur resapan dalam setiap kegiatan pembangunan;
15. Mengupayakan ketersediaan sumber air baku melalui kerjasama antar daerah;
16. Mengurangi tingkat kebocoran air minum;
17. Memperluas jaringan prasarana air limbah;
18. Mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah;
19. Meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan;

20. Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPAS dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang ramah lingkungan;
21. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
22. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan daerah dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
23. Mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada;
24. Mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala daerah dan wilayah ke wilayah Bandung Timur;
25. Melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah daerah;
26. Menyebarkan dan pemeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang sudah jenuh;
27. Mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
28. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Kebijakan terkait pengembangan pola ruang Kota Bandung terdiri dari :

- a. Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; dan
- b. Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Kebijakan ini diwujudkan melalui serangkaian strategi, yaitu :

1. Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung, meliputi :
 - a) menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
 - b) mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
 - c) mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

- d) mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
 - e) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
 - f) melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
 - g) meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.
2. Strategi pola ruang kota untuk optimalisasi pembangunan wilayah terbangun, meliputi :
- a) mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
 - b) mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri dari SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
 - c) mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
 - d) membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
 - e) mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
 - f) menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Berdasarkan gambaran layanan yang telah dilakukan oleh DLHK Kota Bandung sepanjang periode 2019-2020 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DLHK Kota Bandung telah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi di masa depan, yaitu terkait ketersediaan anggaran dan diperlukannya penyelesaian masalah yang lebih efektif dengan daya dobrak tinggi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DLHK KOTA BANDUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLHK Kota Bandung

Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLHK Kota Bandung untuk membantu Walikota yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang muncul terkait kinerja layanan, berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pencapaian pada periode renstra sebelumnya adalah :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan
DLHK Kota Bandung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung masih berada pada predikat “sangat kurang baik” atau tingkat terendah	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih sangat rendah Indeks Kualitas Air yang masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> Luasan RTH yang sangat rendah Tidak ada sungai yang kualitas airnya memenuhi baku mutu
2.	Indeks Kualitas Air Kota Bandung masih berada pada predikat “kurang baik”	Kualitas air sungai dan anak sungai di Kota Bandung saat ini berada pada kondisi tercemar, dari 126 titik pantau di sungai Kota Bandung, 25 titik berada pada status “cemar sedang”.	<ul style="list-style-type: none"> - Diketahui kandungan parameter BOD di dalam air, menjadi penyebab utama status sungai menjadi “cemar sedang”. Parameter BOD menunjukkan jumlah bahan organik yang cukup tinggi di dalam air sungai. - Parameter BOD berasal dari pencemaran sungai oleh limbah domestik yang berasal dari pembuangan langsung oleh masyarakat terutama di permukiman yang berada di bantaran sungai atau fasilitas IPAL komunal yang tidak memenuhi Baku Mutu Lingkungan. - Dapat berasal dari pencemaran limbah industri terutama dari para pelaku usaha yang tidak memiliki fasilitas IPAL
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih berada pada predikat “waspada” yang merupakan tingkat paling rendah	Luasan RTH Kota Bandung yang sangat rendah	Luas terbangun kota sangat tinggi sehingga tidak tersedia ruang yang cukup untuk pembangunan RTH
4.	Capaian pengurangan sampah masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah masih rendah - Sampah yang dikelola di sektor non formal (pemulung) belum 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bank Sampah saat ini sudah bertambah, namun kemampuan manajemen pengelola Bank Sampah yang masih kurang menyebabkan Bank Sampah yang telah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		teridentifikasi jumlahnya - Sampah yang diubah menjadi kompos masih sedikit jumlahnya	terbangun belum dapat berjalan dengan optimal - Belum dilakukan upaya survey menyeluruh terkait jumlah sampah yang dikelola oleh pemulung - Upaya pengomposan pada skala rumah tangga masih belum diterapkan secara masiv - Fasilitas pengolahan sampah skala kota belum tersedia
5.	Adanya kendala pada proses pengadaan barang dan jasa menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan tidak terealisasi.		
6.	Keterbatasan personel pelaksana yang menyebabkan beberapa personel harus mengerjakan pekerjaan teknis dan administrasi secara bersamaan	Kurangnya personel dengan kompetensi dan kinerja yang memadai	Proses manajerial
7.	Proses perencanaan yang tidak terstruktur, contohnya tidak ada analisis kebutuhan infrastruktur, belum adanya hasil studi kelayakan atau pun Detail Engineering Design (DED) terhadap kebutuhan infrastruktur. Hal ini menyebabkan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur tidak dapat diajukan pendanaannya melalui Bantuan Keuangan Provinsi ataupun Bantuan Keuangan Pusat.		
8.	Tidak berimbangannya komposisi anggaran untuk kebutuhan pengelolaan sampah dengan kebutuhan anggaran bagi pengelolaan lingkungan hidup.		

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab

permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan *SDM* Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Makna dari visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis adalah “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang

pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan di Kota Bandung pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih dan Melayani
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2018-2023 untuk menjawab isu strategis Kota Bandung terdiri atas:

1. Peningkatan modal sosial
2. Peningkatan kualitas pendidikan
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
5. Peningkatan perekonomian kota untuk mengurangi kesenjangan
6. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam peningkatan kualitas layanan publik
7. Optimalisasi infrastruktur dan pengendalian penataan ruang
8. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
9. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi membantu Wali Kota dalam urusan lingkungan hidup dan persampahan, maka misi yang diampu oleh DLHK Kota Bandung adalah Misi ke-2 dan Misi ke-4 yaitu :

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, dan bersih

Misi 4 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Untuk menjalankan layanan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DLHK Kota Bandung, dalam rangka mencapai Misi Wali Kota ke-2 dan ke-4 tersebut, terdapat berbagai faktor penghambat. Namun, di sisi lain masih terdapat faktor pendorong yang bisa digunakan sebagai daya ungkit dalam perbaikan layanan. Faktor penghambat dan pendorong tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLHK Kota Bandung

No.	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung masih berada pada predikat “sangat kurang baik” atau tingkat terendah		
2.	Indeks Kualitas Air Kota Bandung masih berada pada predikat “kurang baik”	<p><u>Faktor Eksternal :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya pencemaran akibat limbah domestik 2. Sebagian pelaku usaha/kegiatan mikro, kecil dan menengah masih belum mengelola limbahnya dengan benar. 3. Masih terdapat banyak sampah yang dibuang ke sungai 4. Masih banyak sarana septic tank yang merembeskan airnya ke tanah sehingga terjadi infiltrasi bakteri ke sumber air bersih penduduk 5. Berkurangnya kuantitas air permukaan di musim kemarau 	Adanya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di dalam pengelolaan sampah dan lingkungan yang dapat menjadi agen penggerak masyarakat di sekitarnya

No.	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>menyebabkan air menjadi pekat dan kualitasnya menjadi buruk.</p> <p>6. Terjadinya pendangkalan sungai karena erosi di daerah hulu sehingga air menjadi keruh, kualitasnya menjadi buruk dan sungai menjadi dangkal.</p> <p><u>Faktor internal :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah personel pengawas lingkungan sehingga pelaku pencemaran sungai belum dapat ditindak secara efektif. 2. Masih minimnya produk hukum yang mengatur pengendalian kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. 	
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih berada pada predikat “waspada” yang merupakan tingkat paling rendah	<p><u>Faktor Eksternal</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung masih sangat rendah 2. Kualitas tutupan lahan yang ada masih kurang baik karena masih banyak terjadi perkerasan di RTH yang ada 3. Masih banyak kawasan yang diperuntukkan untuk konservasi, digunakan untuk pemukiman/usaha 4. Kawasan konservasi yang ada tidak ditata atau dipelihara sehingga fungsi hidrologisnya menjadi hilang. <p><u>Faktor Internal</u></p> <p>Wewenang pengelolaan RTH saat ini masih tumpang tindih antara beberapa SKPD sehingga tidak ada kepastian penanggung jawab pengelolaan RTH</p>	Masih terdapat lahan-lahan milik pemkot yang terletak di daerah Bandung Utara yang fungsi hidrologisnya masih dapat dioptimalkan
6.	Capaian pengurangan sampah masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Sampah yang saat ini sudah banyak dibuat oleh masyarakat ternyata masih belum bisa menampung sampah recycable dalam jumlah besar dan jenis sampah yang dapat diterimanya pun masih terbatas 	Saat ini gerakan KangPisman sudah mulai dikenal sehingga dapat mendorong upaya pemilahan sampah dengan lebih baik

No.	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Pelaku pengelola sampah organik non formal belum terinventarisir dengan baik sehingga jumlah sampah yang dikelolanya pun belum diketahui dengan pasti 3. Masyarakat belum mengetahui dan belum terbiasa mengolah sampah organiknya menjadi kompos.	

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Renstra DLH Provinsi Jawa Barat

Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam Renstra Tahun 2020-2024 telah menetapkan sasaran umum dan sasaran khusus Pembangunan Lingkungan Hidup. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Tabel 3.3
Sasaran Strategis dan Indikator kinerja KLHK RI Tahun 2020-2024

IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim								
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,56	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
2.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	-	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54
3.	Penurunan Laju Deforestasi	Juta ha	0,44	0,44	0,43	0,38	0,33	0,31
4.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	50,9	61	63	65	67	70
5.	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	Ribu ha	207	90	220	230	230	230
6.	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)	Juta ha	28	15,60	13,80	10,30	12,10	18,20

Indikator sasaran urusan lingkungan hidup yang ingin dicapai di tingkat Provinsi, apabila dilihat dari rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 adalah :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 50,64 pada tahun 2023 dengan target awal di tahun 2019 sebesar 49,76 poin. Indeks ini merupakan agregat dari :
 - o Indeks Kualitas Air sebesar 42,47 poin di tahun 2019 dan 43,27 poin di tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat;
 - o Indeks Kualitas Udara sebesar 79,31 poin pada tahun 2019 dan 80,11 poin pada tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat, dan
 - o Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,06 poin pada tahun 2019 dan 34,06 pada tahun 2023 yang diampu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- Tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), ditargetkan sebesar 7% pada tahun 2019 dan 9% pada tahun 2023. Indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Barat adalah Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan sampah dengan target sebesar 0,33% pada tahun 2019 dan 0,74% pada tahun 2023.

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLHK Kota Bandung berdasarkan Sasaran Renstra KLHK Republik Indonesia dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat

No. (1)	Permasalahan Pelayanan (2)	Faktor Penghambat (3)	Faktor Pendorong (4)
1.	<p>Indikator kinerja atas sasaran-sasaran Kementerian Lingkungan Hidup RI meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 69,74 poin pada tahun 2024 • Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah sebesar 17,54% pada tahun 2024 • Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebesar 70 poin pada tahun 2024. <p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 50,64 pada tahun 2023 dengan target awal di tahun 2019 sebesar 49,76 poin. Indeks ini merupakan agregat dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Kualitas Air sebesar 42,47 poin di tahun 2019 dan 43,27 poin di tahun 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah personel pengawas lingkungan hidup yang sangat terbatas • Sulitnya mencari lahan kota yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana pengelolaan lingkungan • Ketersediaan sarana pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program citarum harum yang merupakan program nasional membuat banyak pihak memberi perhatian yang cukup besar terhadap perbaikan kualitas air sungai

No.	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Kualitas Udara sebesar 79,31 poin pada tahun 2019 dan 80,11 poin pada tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat, dan ▪ Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,06 poin pada tahun 2019 dan 34,06 pada tahun 2023 yang diampu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. <p>Tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), ditargetkan sebesar 7% pada tahun 2019 dan 9% pada tahun 2023. Indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Barat adalah Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan sampah dengan target sebesar 0,33% pada tahun 2019 dan 0,74% pada tahun 2023.</p>	<p>lingkungan hidup yang sangat kurang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum belum dilakukan dengan konsisten • Kurangnya ruang terbuka hijau menyebabkan kualitas udara 	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan dan strategi di dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang kota, menjadi hal utama yang dibahas di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah. Dari Dokumen Teknis Penyusunan RTRW Kota Bandung diketahui bahwa kebijakan terkait pengembangan struktur ruang terdiri dari:

1. Perwujudan pusat-pusat pelayanan daerah yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali;
3. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana daerah yang terpadu dengan sistem regional.

Dengan strategi untuk mewujudkan kebijakan pengembangan struktur ruang adalah :

1. Mengembangkan dua PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur;

2. Membagi daerah menjadi delapan SWK, masing-masing dilayani oleh satu SPK;
3. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
4. Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya;
5. Menyeraskan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan;
6. Menjaga fungsi dan hirarki jalan;
7. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
8. Memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
9. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
10. Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan;
11. Mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota;
12. Menjaga keseimbangan ketersediaan air baku;
13. Mempertahankan kualitas air permukaan dan air tanah dangkal;
14. Mewajibkan penyediaan sumur resapan dalam setiap kegiatan pembangunan;
15. Mengupayakan ketersediaan sumber air baku melalui kerjasama antar daerah;
16. Mengurangi tingkat kebocoran air minum;
17. Memperluas jaringan prasarana air limbah;
18. Mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah;
19. Meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan;
20. Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPAS dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang ramah lingkungan;

21. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
22. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan daerah dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
23. Mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada;
24. Mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala daerah dan wilayah ke wilayah Bandung Timur;
25. Melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah daerah;
26. Menyebarkan dan pemeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang sudah jenuh;
27. Mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
28. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Kebijakan terkait pengembangan pola ruang Kota Bandung terdiri dari :

- a. Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; dan
- b. Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Kebijakan ini diwujudkan melalui serangkaian strategi, yaitu :

1. Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung, meliputi :
 - a) menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
 - b) mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
 - c) mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
 - d) mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

- e) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
 - f) melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
 - g) meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.
2. Strategi pola ruang kota untuk optimalisasi pembangunan wilayah terbangun, meliputi :
- a) mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
 - b) mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri dari SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
 - c) mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
 - d) membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
 - e) mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
 - f) menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, rumusan isu strategis merupakan capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), memiliki data tetapi belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang belum memiliki data (NA). Selain ketiga kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam PP 46 Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup.

Tabel 3.5
Isu Strategis pada Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Masih tingginya angka Angka Kematian Balita (AKBa); dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Masih tingginya angka Prevalensi HIV pada populasi dewasa
			Masih tingginya Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
			Masih tingginya Kejadian Malaria per 1000 orang.
		Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Masih tingginya jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Masih rendahnya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		
1	Tanpa Kemiskinan	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Masih rendahnya proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
			Masih rendahnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
			Masih tingginya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
		<p>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p>	<p>tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.</p> <p>Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</p>
6	Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	<p>Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan</p>	<p>Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</p>
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	<p>Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</p> <p>Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.</p>	<p>Masih rendahnya Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)</p> <p>Masih tingginya Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.</p>
		<p>Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan</p>	<p>Masih rendahnya Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB</p>

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
		pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah wisatawan mancanegara.
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
5	Kesetaraan Gender	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Masih rendahnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
			Masih rendahnya proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	Masih rendahnya penyediaan ruang terbuka perkotaan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sasaran jangka menengah dari Renstra DLH Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, maka didapat bahwa isu strategis yang dihadapi di Kota Bandung adalah :

Tabel 3.6 - Perbandingan hasil penelaahan permasalahan layanan DLHK Kota Bandung

	Permasalahan layanan DLHK Kota Bandung	Telaahan Renstra KLHK	Telaahan Renstra DLH Propinsi Jawa Barat	Telaahan RTRW Kota Bandung	Telaahan KLHS RPJMD Kota Bandung
	<p><u>Faktor Eksternal :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman masyarakat di dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan masih sangat kurang • Sulitnya mencari lahan kota yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana IPAL, TPS dan sarana pengelolaan lingkungan lainnya. • Ketersediaan sarana baik persampahan maupun pengelolaan limbah masih belum memadai • Sarana yang telah ada tidak dipelihara dengan baik • Penegakan hukum baik terkait kasus pencemaran maupun pengelolaan lingkungan belum dilakukan dengan konsisten • Kebutuhan anggaran yang semakin meningkat tidak sebanding dengan pendapatan Kota Bandung <p><u>Faktor Internal :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pegawai DLHK yang masih kurang • Jumlah personel pengawas lingkungan hidup yang sangat kurang • Ketersediaan sarana pemantauan kualitas lingkungan yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra KLHK RI Tahun 2014-2019 menitikberatkan kepada upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; Sasaran DLHK Kota Bandung telah sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh KLHK • Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sasaran yang ingin dicapai di DLH Provinsi Jawa Barat, hal ini telah sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh DLHK Kota Bandung. • Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi sasaran berikutnya dari Renstra DLH Provinsi Jawa Barat. Di DLHK Kota Bandung, upaya penurunan emisi GRK menjadi bagian dari upaya pengendalian kualitas udara. Upaya yang lebih ditekankan di Kota Bandung adalah upaya adaptasi terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya dukung dan daya tampung kota yang semakin berkurang 2. Rendahnya proporsi ruang terbuka hijau kota, tingginya alih fungsi lahan, masih terdapatnya lingkungan perumahan yang kumuh, belum dipertimbangkannya mitigasi bencana, kurangnya lahan Tempat Pemakaman Umum, dan belum tersedianya ruang untuk sektor informal. 3. Penyediaan infrastruktur di Kota Bandung masih mengalami beberapa kendala di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ belum tersedianya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis; ▪ belum terintegrasinya sistem air limbah kota dengan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) ▪ kapasitas IPAL terbatas, dan belum digunakan secara optimal; ▪ jaringan air bersih baru melayani 53% penduduk dengan pengaliran kontinu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Air (Air Permukaan Dan Air Tanah) 3. Tingginya Tingkat Alih Fungsi Lahan 4. Frekuensi Dan Intensitas Banjir Yang Semakin Tinggi 5. Rendahnya Kualitas Udara 6. Kemacetan Yang Semakin Sering Terjadi dan Meluas 7. Belum Optimalnya Pola Kemitraan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

	Permasalahan layanan DLHK Kota Bandung	Telaahan Renstra KLHK	Telaahan Renstra DLH Propinsi Jawa Barat	Telaahan RTRW Kota Bandung	Telaahan KLHS RPJMD Kota Bandung
	<ul style="list-style-type: none"> • Proses komunikasi antar bidang yang belum berjalan lancar • Perbaikan pada proses perencanaan kegiatan • Proses Transfer Pengetahuan terhadap masyarakat yang belum maksimal sehingga teknologi yang sudah ada, belum berfungsi dengan maksimal bahkan ada yang akhirnya tidak berfungsi 	<p>ekosistem meningkat setiap tahun. Sasaran DLHK Kota Bandung yang berkaitan dengan pelestarian SDA dan keanekaragaman hayati adalah Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan.</p>	<p>perubahan iklim yang terjadi sebagai akibat dari adanya peningkatan emisi GRK.</p>	<p>24 jam dan tingkat kebocoran 50%</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sumber air baku tidak memadai dan supplynya cenderung menurun; ▪ Pengendalian pembangunan di Kota Bandung belum efektif, masih banyak pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi. 	

Berdasarkan hasil penelaahan di atas terlihat bahwa permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di Kota Bandung meliputi :

- 1) **Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Air (Air Permukaan dan Air Tanah)**, hal ini menjadi perhatian pada Renstra KLHK yang memasukkan ketahanan air sebagai sasaran yang ingin diwujudkan serta Indeks Kualitas Air sebagai sasaran pada Renstra DLH Provinsi. Pada Dokumen KLHS RPJMD Kota Bandung, isu ini menjadi isu yang secara gamlang dinyatakan. Pada RTRW Kota Bandung dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun dan infrastruktur yang masih dianggap kurang meliputi sarana IPAL, jaringan air bersih dan supply air baku yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kualitas dan kuantitas air ini menjadi perhatian bersama yang harus dituntaskan, terutama karena hasil capaian Renstra DLHK pada periode sebelumnya pun menunjukkan bahwa baru 5 (lima) titik sungai di Kota Bandung yang sudah memiliki status cemar ringan melalui metode analisis Indeks Storet dari 46 anak sungai yang ada di Kota Bandung.
- 2) **Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan.** Kota Bandung dengan luasan RTH sebesar 12,67% memiliki korelasi dengan terjadinya permasalahan terkait kuantitas air dan kualitas udara. Luasan RTH yang rendah telah mengakibatkan serapan air menurun sehingga mengakibatkan banjir dan cadangan air tanah yang semakin menurun. Di sisi lain, rendahnya luasan RTH berpengaruh pula pada jumlah tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai penetral kualitas udara, sehingga kualitas udara pun semakin memburuk.
- 3) **Menurunnya kualitas udara.** Hal ini menjadi konsekuensi dari rendahnya luasan RTH, kurangnya tutupan vegetasi dan bertambahnya jumlah penduduk Kota Bandung beserta aktivitasnya. Permasalahan ini pun menjadi sasaran perbaikan yang ingin dicapai di Renstra KLHK dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat, sejalan dengan dokumen KLHS Kota Bandung.
- 4) **Pengurangan sampah yang belum optimal.** Hal ini terlihat dari capaian pengurangan sampah oleh DLHK Kota Bandung yang baru mencapai 16,09%. Permasalahan lainnya dari pengelolaan persampahan adalah

besarnya *tipping fee* yang harus disediakan untuk pengolahan sampah di TPA Legoknangka ke depan.

Di sisi lain, terdapat permasalahan internal yang juga perlu diselesaikan yaitu:

1. Penambahan jumlah pegawai, baik pejabat fungsional tertentu maupun fungsional umum;
2. Perbaikan dan penambahan sarana kerja;
3. Perbaikan proses perencanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, serta
4. Perbaikan prosedur kerja serta komunikasi antar bidang di internal DLHK Kota Bandung.

Baik permasalahan lingkungan hidup secara umum, maupun permasalahan internal DLHK Kota Bandung, adalah permasalahan yang harus diselesaikan oleh DLHK Kota Bandung pada periode 2 (dua) tahun berikutnya. Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan layanan lainnya, bukan hanya layanan DLHK Kota Bandung tetapi juga layanan yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah lainnya di Kota Bandung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Kerangka Logis Penyelesaian Isu Strategis Kota

Apabila dilihat dari kerangka logis penyelesaian isu strategis di tingkat Kota, maka dapat dilihat bahwa pencapaian Tujuan dan Sasaran Walikota merupakan pekerjaan bersama antara berbagai perangkat daerah. Hal ini menyebabkan *cross cutting* program dan kegiatan antar perangkat daerah, dapat terjadi.

Berdasarkan kerangka logis tersebut, DLHK Kota Bandung terlibat di dalam penyelesaian masalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, Masalah Penyelesaian Genangan, Masalah Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan sampah. Di sisi lain, sebagai bagian dari pemerintahan, DLHK Kota Bandung pun memiliki tanggung jawab terhadap tercapainya kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja serta keuangan.

Dilihat dari *cross cutting* pada kerangka logis tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Misi Walikota pada Perubahan RPJMD Kota Bandung yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung adalah Misi ke-2 dan ke-4, yaitu :



Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, dan bersih

Misi 4 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan



Tujuan pada Misi ke-2 Walikota adalah “Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator capaian tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan Level Kematangan Smartcity.

Sasaran dari tujuan Walikota ini terdiri dari 1 Sasaran, yaitu Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dengan indikator :

- (1) Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM "Baik"
- (2) Nilai AKIP

- (3) Opini BPK
- (4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- (5) Nilai LPPD

Tujuan pada Misi ke-4 Walikota adalah “Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan”, dengan indikator capaian tujuan adalah Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur Kota Bandung.

Sasaran dari tujuan Walikota di atas terdiri dari 2 sasaran, yaitu :


- 1) Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, dengan indikator sasaran terdiri dari 3 indikator, yaitu ;
 - (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - (2) Persentase Luasan RTH
 - (3) Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah
- 2) Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas, dengan indikator sasaran terdiri dari 4 indikator, yaitu :
 - (1) Persentase tingkat kemacetan
 - (2) Persentase Luasan Kawasan Kumuh
 - (3) Cakupan Pelayanan Air Minum
 - (4) Rata-rata lama genangan

Berdasarkan uraian Tugas Pokok dan Fungsi DLHK Kota Bandung, maka sasaran RPJMD yang diampu oleh DLHK Kota Bandung adalah :


- 1) Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dengan indikator sasaran yaitu Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM "Baik"
- 2) Sasaran “Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”, dengan indikator sasaran yaitu :
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan
 - Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah

**PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023**

**MISI 2
MEWUJUDKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG MELAYANI,
EFEKTIF, EFI SIEN, DAN BERSIH**



**PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018-2023
MISI 4
FOKUS SASARAN 1**



Dengan pendekatan urusan, maka semua pihak yang mampu urusan tersebut harus menyelesaikan isu strategis/permasalahan yang terjadi secara bersama. Apabila pemetaan kinerja di atas dicermati maka terlihat bahwa persoalan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan layanan pengelolaan sampah, tidak dapat diselesaikan sendiri oleh DLHK Kota Bandung tapi juga harus melibatkan OPD lain di lingkungan Kota Bandung. Hal ini karena penyebab terjadinya suatu permasalahan terdiri dari banyak faktor, dimana penyelesaian masing-masing faktor penyebab tersebut diampu oleh OPD yang berbeda-beda.

4.2. Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Karena itu, Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis DLHK Kota Bandung dilandaskan oleh Tujuan dan Sasaran Wali Kota pada RPJMD Kota Bandung.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Bandung untuk menyelesaikan isu strategis Kota Bandung terkait Lingkungan Hidup, serta mengacu kepada Renstra KLHK 2020-2024, Renstra DLH Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, maka DLHK Kota Bandung menetapkan perubahan **Tujuan** yang ingin dicapai pada Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**
- 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung**
- 3. Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota**

Pernyataan tujuan pertama yaitu meningkatnya Kepuasan Masyarakat memiliki makna bahwa DLHK Kota Bandung ingin memberikan pelayanan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat Kota Bandung. Indikator Tujuan Pertama ini adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat**.

Formulasi perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM Unit Pelayanan} = (\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang dinilai}) \times \text{Nilai penimbang}$$

$$\text{Nilai Penimbang} = \text{Bobot nilai rerata tertimbang} = (\text{Jumlah Bobot} / \text{Jumlah unsur}) = 1/9 = 0,11$$

Sasaran strategis dari pernyataan tujuan pertama tersebut adalah **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**, dengan indikator sasaran adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat**.

Indeks Kepuasan Masyarakat diukur untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan. Instansi Pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah agar dapat diketahui keberhasilan kinerja unit pelayanan yang terkait.

Pedoman yang digunakan untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pernyataan Tujuan Kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung memiliki makna bahwa DLHK Kota Bandung berkeinginan untuk mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas tinggi bagi seluruh warga Kota Bandung, untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan tinggi, serta menyiapkan dukungan lingkungan hidup bagi keberlanjutan pembangunan generasi yang akan datang. Indikator Tujuan Kedua ini adalah **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** yang juga merupakan indikator sasaran pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

IKLH digunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Formulasi perhitungan IKLH adalah sebagai berikut :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Keterangan :

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan

Indeks ini telah digunakan sebagai indikator di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target pencapaian sebesar 66,5-68,5 poin pada tahun 2019. Saat ini, indikator tersebut menjadi indikator kinerja yang disarankan untuk digunakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017.

Sasaran strategis dari pernyataan tujuan kedua tersebut adalah :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator sasaran terdiri dari dua indikator, yaitu :

1. **Indeks Kualitas Air.**
2. **Indeks Kualitas Udara.**

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PI_j). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ijM}}\right)^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ijR}}\right)^2}{2}}$$

PI_j adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij}, di mana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Nilai $P_{ij} > 1$ artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- 2) Hitung indeks pencemaran (P_{ij}) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;
- 3) Penentuan IKA berdasarkan nilai dari P_{ij} sebagai berikut:
 - a. $IK = 100$, untuk $P_{ij} \leq 1$,
 - b. $IK = 80$, untuk $P_{ij} > 1$ dan $P_{ij} \leq 4,67$ (4,67 adalah nilai P_{ij} dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),
 - c. $IK = 60$, untuk $P_{ij} \geq 4,67$ dan $P_{ij} \leq 6,32$ (6,32 adalah nilai P_{ij} dari baku mutu kelas III terhadap kelas I),
 - d. $IK = 40$, untuk $P_{ij} \geq 6,32$ dan $P_{ij} \leq 6,88$ (6,88 adalah nilai P_{ij} dari baku mutu kelas IV terhadap kelas I),
 - e. $IK = 20$, untuk $P_{ij} > 6,88$.
- 4) Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:
 - a. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
 - b. Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
 - c. Penggunaan air; dan
 - d. Tingkat erosi dan sedimentasi.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang tidak mudah dimengerti masyarakat.

Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:

1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau
2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan

Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester.
2. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area **transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2)**. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan.
3. Angka rerata NO₂ dan SO₂ dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU).
4. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right) \quad IEU = \left(\frac{IEU_{NO_2} + IEU_{SO_2}}{n} \right)$$

$$IEU_{NO_2} = \frac{\text{Rerata kadar NO}_2 \text{ dari passive sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk NO}_2} = \frac{\text{Rerata NO}_2}{40}$$

$$IEU_{SO_2} = \frac{\text{Rerata kadar SO}_2 \text{ dari passive sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk SO}_2} = \frac{\text{Rerata SO}_2}{20}$$

Pernyataan Tujuan ketiga yaitu Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota memiliki makna bahwa DLHK Kota Bandung berkeinginan untuk mengurangi timbulan sampah dan menangani sampah yang diproduksi di Kota Bandung, sebagai bagian pelayanan dasar kepada masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Indikator Tujuan kedua ini adalah **Cakupan Pengelolaan Sampah Kota**.

Cakupan pengelolaan sampah kota adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode *Reuse, Reduce, Recycle (3R)* pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan pengelolaan sampah kota merupakan penjumlahan dari capaian **pengurangan** sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan capaian **penanganan** sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

Formulasi perhitungan cakupan pengelolaan sampah kota adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Cakupan pengelolaan sampah kota} \\ & = \text{capaian pengurangan sampah} + \text{capaian penanganan sampah} \end{aligned}$$

Cakupan pengelolaan sampah kota ini menunjukkan apakah seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Bandung telah ditangani dengan baik sehingga tidak ada lagi sampah yang ditimbun di pinggir jalan atau dibuang ke sungai. Semakin tinggi cakupan pengelolaan sampah kota, harus ditunjukkan dengan kondisi bersih tanpa pencemaran sampah di seluruh wilayah Kota Bandung.

Target cakupan pengelolaan sampah kota pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 99,00% atau naik sebesar 1% dari kondisi eksisting terakhir. Hal ini telah disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota mengenai kebijakan dan strategi daerah dalam penanganan sampah atau yang dikenal dengan Jakstrada Pengelolaan Sampah.

Sasaran strategis atas pernyataan tujuan ketiga tersebut di atas adalah :

Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota, dengan indikator sasaran adalah **Cakupan Pengelolaan Sampah Kota**

Cakupan Pengelolaan Sampah Kota merupakan penjumlahan dari capaian penanganan sampah dan capaian pengurangan sampah. Capaian pengurangan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode *Reuse, Reduce, Recycle (3R)* pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun).

Formulasi perhitungan Capaian Pengurangan Sampah adalah sebagai berikut :

Capaian pengurangan sampah

$$\begin{aligned} &= ((\text{Tonase sampah organik yang diolah di Kawasan Bebas Sampah} \\ &+ \text{Tonase sampah organik yang diolah di Pasar} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola oleh sektor komersil} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola di Sekolah Adiwiyata} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola oleh Bank Sampah} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola di TPS dan TPS 3R} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola oleh pemulung}) / \text{Total timbulan sampah}) \\ &\times 100\% \end{aligned}$$

Capaian penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya.

Formulasi perhitungan Capaian Penanganan Sampah adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian penanganan sampah} = \frac{\text{Tonase sampah yang dibuang ke TPA}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLHK Kota Bandung

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 poin	85,00 poin	85,00 poin
1.1		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 poin	85,00 poin	85,00 poin
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,63 poin	51,71 poin	51,79 poin
2.1.		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	45,88 poin	45,98 poin	46,08 poin
2.2.			Indeks Kualitas Udara	71,00 poin	71,10 poin	71,20 poin
3.	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan sampah kota		Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98,50%	98,70%	99,00%
3.1.		Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98,50%	98,70%	99,00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini karena program prioritas adalah program yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhannya.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

5.1. Analisis Logic Model

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model*.

Dalam melaksanakan analisis perencanaan kinerja, teori yang digunakan adalah teori *logic model* dari Knowlton dan Phillips (2013) sebagai metode analisisnya. Secara umum, teori *logic model* dari Knowlton dan Phillips digunakan untuk menjelaskan ide, menyelesaikan permasalahan atau menilai kemajuan dari suatu program. *Logic model* menawarkan sebuah cara untuk dapat mengungkapkan dan secara bersama-sama memahami hubungan antara elemen-elemen yang diperlukan untuk menjalankan sebuah program atau upaya-upaya perubahan. *Logic model* menjelaskan batasan-batasan mengenai

rancangan apa yang telah direncanakan dan hasil apa yang diharapkan. Konsep *logic model* menyediakan sebuah *road map* yang spesifik dan terukur mulai dari awal hingga akhir. Secara sederhana, melalui *logic model* digambarkan sebuah alur mulai dari aksi-aksi atau kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan hasil yang diharapkan


Logic Model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model gambaran pemikiran individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya serta output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah.

5.2. Strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran

a. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat, dilakukan analisis dengan menggunakan kerangka logis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat.



Gambar 5.1

Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat di atas, dapat terlihat bahwa proses manajerial dari organisasi menjadi penggerak utama terjadinya perbaikan pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.


Peningkatan pengelolaan terhadap keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) serta peningkatan pada kinerja instansi, menjadi bukti bahwa birokrasi yang berjalan semakin bersih dan akuntabel. Hal ini berpengaruh terhadap *trust* atau kepercayaan masyarakat sehingga memperbaiki persepsi masyarakat atas kinerja pemerintahan.

Peningkatan terhadap pengelolaan kepegawaian dan tata laksana kelembagaan, akan menjamin terpenuhinya kompetensi personel pelaksana dan ketertiban di dalam proses pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan menyebabkan setiap layanan yang diberikan memiliki kualitas yang sama, siapapun pelaksananya dan siapapun penerima layanannya.

Peningkatan terhadap pengelolaan informasi publik dan standar pelayanan publik akan menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses kepada masyarakat untuk menerima layanan sehingga masyarakat merasakan keamanan dan kenyamanan atas layanan yang diterima.

b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan Kota Bandung, dilakukan analisis dengan menggunakan kerangka logis terhadap penyebab terjadinya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dari hasil analisis terhadap penyebab masalah, dapat ditentukan strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut.



Gambar 5.2

Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup

Secara umum, faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup terdiri dari dua sumber utama, yaitu akibat dari aktivitas masyarakat sebagai individu dan dari aktivitas ekonomi sosial masyarakat, terhadap dua objek utama, yaitu air dan udara.

Buangan akibat adanya aktivitas masyarakat sebagai individu, disebut dengan limbah domestik dan penyelesaiannya harus dilakukan bersama-sama dengan pengelolaan urusan perumahan pemukiman. Sedangkan buangan akibat aktivitas sosial ekonomi masyarakat atau yang dikeluarkan oleh aktivitas para pelaku usaha/kegiatan, dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

Meningkatnya Kualitas Udara

Sumber pencemar udara di Kota Bandung terutama disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dan emisi dari sumber tidak bergerak seperti cerobong industri dan asap genset. Selain itu, diakibatkan pula oleh aktivitas warga yang melakukan pembakaran sampah.

Emisi kendaraan bermotor disebabkan oleh berbagai hal, yaitu jumlah kendaraan yang semakin banyak, pemeliharaan kendaraan yang tidak teratur sehingga kinerja mesin memburuk dan mengakibatkan emisi gas buangnya pun ikut memburuk, serta kemacetan yang menyebabkan polutan terakumulasi dalam satu waktu tertentu.

Emisi dari cerobong industri disebabkan oleh penggunaan bahan bakar yang berkualitas buruk dan penggunaan boiler dengan spesifikasi yang tidak sesuai/tidak lengkap. Sedangkan emisi dari genset disebabkan oleh faktor yang sama dengan emisi pada kendaraan bermotor karena memiliki sistem mesin yang sama dengan kendaraan bermotor.

Strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan disesuaikan dengan permasalahan yang mendasarinya. Untuk menyelesaikan permasalahan udara akibat cerobong industri, maka upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait penggunaan cerobong yang dilengkapi dengan peralatan yang akan mengurangi terjadinya pencemaran udara.

Untuk menyelesaikan permasalahan emisi udara akibat kendaraan bermotor, dilakukan dengan mendorong penggunaan kendaraan dengan emisi rendah, mengubah pola penggunaan transportasi dari individual ke transportasi massal serta pemeliharaan kendaraan agar emisi yang dikeluarkan tidak memburuk. Pengendalian dapat dilakukan dengan menjadikan syarat lolos uji emisi kendaraan sebagai persyaratan perijinan kendaraan atau insentif untuk mendapatkan kemudahan.

Di sisi lain, emisi polutan di udara mengakibatkan terjadinya fenomena pemanasan suhu udara global. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Karenanya, upaya pengurangan emisi gas polutan harus diikuti dengan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang telah terjadi.

Hal yang tidak kalah penting di dalam usaha pengendalian pencemaran adalah meningkatkan kemampuan alamiah lingkungan dalam menyeimbangkan kandungan gas di udara. Diantara upaya tersebut adalah melalui penanaman pohon yang dapat menyerap bahan-bahan polutan dari udara.

Pemantauan kualitas udara pun menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena efektifitas kinerja pengendalian pencemaran hanya dapat diketahui dari hasil pengukuran/pemantauan. Untuk pemanfaatan yang lebih lanjut, pemantauan yang bersifat *real time* pun diperlukan sebagai sumber data bagi sistem pendukung keputusan. Saat ini, sistem pemantauan *real time* telah

dimiliki oleh DLHK Kota Bandung dengan dipasangnya 4 unit stasiun pemantau Air Quality Monitoring System (AQMS) di 4 lokasi pemantauan, namun belum dapat dimanfaatkan untuk sumber data bagi sistem pendukung keputusan.

Apabila dilihat dari berbagai strategi yang perlu dilakukan, terlihat bahwa upaya perbaikan kualitas udara ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan OPD lain seperti Dinas Perhubungan. Hal ini harus dilakukan karena upaya penyelesaian masalah bersifat lintas sektoral.

Meningkatnya Kualitas Air

Kualitas air limbah domestik menjadi penyebab terbesar terjadinya pencemaran kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Hal ini terjadi karena di Kota Bandung saat ini hanya terdapat 6 kelurahan yang telah memiliki status *ODF (Open Defecation Free)*. Sebagian besar air limbah domestik dibuang ke sungai. Meskipun telah ada fasilitas IPAL domestik komunal, namun kualitas air buangan dari IPAL yang ada masih sangat buruk dan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Layanan pengelolaan air kotor yang dilakukan oleh PDAM Tirtawening pun, belum mencakup keseluruhan warga di Kota Bandung sehingga penambahan jumlah IPAL komunal menjadi hal yang krusial untuk dilakukan, di samping upaya untuk meningkatkan swadaya masyarakat di dalam mengelola sendiri air limbah domestik yang dihasilkannya.

Upaya lain yang diperlukan adalah melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha terkait pengelolaan limbah cair yang dihasilkannya, baik melalui sosialisasi secara langsung atau melalui penertiban ketersediaan dokumen lingkungan sebagai dasar ijin usaha. Penegakan hukum pun diperlukan untuk melindungi lingkungan dari para pelaku pencemaran, di samping usaha untuk mengawasi pelaksanaan/implementasi dokumen lingkungan yang telah dibuat sebagai komitmen pelaku usaha untuk melindungi dan mengelola lingkungannya.


Strategi lainnya yang akan digunakan adalah dengan melakukan pengelolaan limbah B3 rumah tangga serta limbah B3 dari para pelaku UMKM dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3 oleh para pelaku usaha lainnya. Pengelolaan limbah B3 rumah tangga dan limbah B3 pelaku UMKM, diantaranya dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana serta pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 terpadu.

Menghentikan pembuangan sampah ke sungai menjadi pekerjaan rumah yang juga harus diselesaikan. Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah) yang sekarang sedang digalakkan bersama, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas air sungai, meskipun secara bersamaan berguna juga untuk meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan.

c. Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota

Kerangka logis yang digunakan untuk menganalisa peningkatan kualitas tutupan lahan, adalah sebagai berikut :

Kerangka logis yang digunakan untuk menganalisa permasalahan layanan pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut :



Gambar 5.3

Analisis faktor penyebab meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota

Permasalahan sampah merupakan permasalahan bom waktu untuk Kota Bandung. Ketiadaan sarana TPA yang berimbas kepada tingginya biaya pengelolaan sampah menjadi masalah yang harus dihadapi. Untuk menurunkan biaya pengelolaan sampah, maka upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat di dalam mengelola sampah harus ditingkatkan. Peran serta yang

paling utama yang diperlukan saat ini adalah menjadikan aktivitas pemilahan sampah sebagai budaya masyarakat Kota Bandung.

Namun, adanya aktivitas pemilahan sampah di masyarakat harus diikuti dengan pengelolaan sampah yang juga terpilah. Karenanya, upaya untuk membangun budaya pengolahan sampah pun harus disosialisasikan sehingga sampah dapat berkurang sejak dari sumber sampah.

Diantara kegiatan pengolahan sampah adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos sehingga penyediaan sarana peralatan komposter, bata terawang, biodigester, mesin pencacah dan sarana pengolahan sampah lainnya, menjadi mutlak diperlukan untuk meningkatkan capaian pengurangan sampah. Di samping itu, pembangunan sarana-sarana pengolah sampah tingkat kota harus ditingkatkan karena di dalam fasilitas pengolahan sampah skala besar ini, pengolahan sampah akan berlangsung lebih efektif.

Mengembangkan Bank Sampah menjadi bagian lain dari arah kebijakan pengurangan sampah yang juga harus dikembangkan. Dengan adanya Bank Sampah, sampah terpilah yang dapat didaur ulang dapat dikumpulkan dengan sampah sejenis lainnya dan secara kolektif akan dikirim ke pabrik-pabrik pengolah sampah. Upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Bank Sampah pun harus dilakukan. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pemberian Bimbingan Teknis bagi para pengelola Bank Sampah.

Upaya pemilahan sampah tentu harus diikuti dengan ketersediaan sarana pengelolaannya. Karena itu, sarana pengumpulan sampah seperti armada pengangkutan sampah dan media penanganan sampah lainnya sangatlah dibutuhkan dalam jumlah yang tidak sedikit, apalagi jumlah sampah yang dihasilkan kurang lebih mencapai 1650 ton per hari.

Analisis terhadap penentuan strategi dan arah kebijakan di atas, disandingkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tabel sanding antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis		
MISI KE-2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas penunjang urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung kantor dan operasional pegawai 2. Memastikan kebutuhan kantor dan pegawai terpenuhi dengan optimal sehingga kinerja urusan tidak terganggu
MISI KE-4	Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya sumber pencemar air 2. Menurunnya sumber pencemar udara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah pohon yang dapat menyerap polutan udara 2. Mencegah dan mengendalikan emisi polutan udara melalui uji emisi kendaraan 3. Mengawasi kegiatan yang berpotensi menambah polutan di udara 4. Menghentikan terjadinya pencemaran udara 3. Mencegah pencemaran air yang diakibatkan oleh adanya usaha/kegiatan baru 4. Mengendalikan pembuangan air limbah ke air permukaan 5. Mengawasi kegiatan yang berpotensi menambah pencemaran air 6. Menghentikan terjadinya pencemaran air 7. Melakukan upaya remediasi, rehabilitasi dan restorasi kualitas air
Meningkatnya Cakupan Pengelolaan sampah kota	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan sampah kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya timbulan sampah yang ditangani 2. Meningkatnya capaian pengurangan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat di dalam pemilahan sampah 2. Meningkatkan pendampingan di kawasan yang berpotensi menerapkan Rencana Teknis Pengolahan Sampah 3. Menambah jumlah sarana pengolahan sampah skala wilayah dan kota 4. Menambah armada layanan pengangkutan sampah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Nomenklatur program pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2021-2023 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan ditetapkan sebagai implementasi dari penetapan strategi dan arah kebijakan di dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi yang dituju, DLHK Kota Bandung menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021-2023 sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan untuk merencanakan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perencanaan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Perencanaan pun dilakukan di tingkat pengendalian, yaitu melalui penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen

KLHS ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan pembangunan tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup.

Dokumen perencanaan lingkungan hidup merupakan salah satu jenis dari dokumen kebijakan lingkungan. Dokumen Kebijakan lingkungan terdiri dari berbagai jenis, baik dokumen perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan maupun draft rancangan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Rancangan peraturan baik berupa draft raperda, raperwal maupun rakepwal dibuat sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya.

Indikator dari program ini adalah Jumlah dokumen kebijakan lingkungan. Banyaknya jumlah dokumen kebijakan lingkungan yang dibuat menunjukkan banyaknya upaya untuk mengelola lingkungan hidup karena dibuatnya aturan merupakan salah satu cara di dalam mengelola lingkungan hidup.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :

- 1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

2. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga kondisi lingkungan hidup Kota Bandung saat ini agar tidak rusak atau menjadi lebih buruk. Upaya yang dilakukan adalah dengan menangani setiap kasus pencemaran yang terjadi dan menegakkan aturan pengelolaan lingkungan hidup dengan benar.

Indikator ketercapaian program ini adalah Persentase Pelaku Usaha yang Taat. Indikator ini menunjukkan jumlah pelaku usaha yang telah mentaati aturan pengelolaan lingkungan hidup level 2.

Kriteria ketaatan pelaku usaha terhadap aturan pengelolaan lingkungan hidup dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu :

1. Level 1, sudah berijin lengkap dan sudah melakukan pengelolaan lingkungan secara kontinyu.
2. Level 2, sudah berijin lengkap tetapi belum melakukan pengelolaan lingkungan secara kontinyu.
3. Level 3, belum berijin lengkap.

Untuk mencapai Level 1, dibutuhkan proses pembinaan yang intensif dan upaya pendampingan secara reguler sehingga dibutuhkan anggaran besar dan personel pembina yang kompeten. Untuk saat ini, baik anggaran maupun ketersediaan personel pembina, masih menjadi permasalahan utama sehingga belum semua pelaku usaha mendapat pembinaan yang memadai mengenai pengelolaan lingkungannya. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang sudah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya, maka pelaku usaha mulai dibimbing untuk melakukan pengelolaan secara kontinyu. Pada tahap *intermediate* ini, target ketaatan adalah mencapai level 2 yaitu sudah memiliki perijinan lengkap dan sudah mulai melakukan pengelolaan lingkungan.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

% Pelaku usaha yang taat

$$= \frac{\Sigma \text{Pelaku usaha yang taat level 2}}{\Sigma \text{pelaku usaha yang memiliki AMDAL dan atau UKL UPL}} \times 100\%$$

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai ketaatan level 2 dari pelaku usaha adalah :

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Indikator dari program ini adalah Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup. Indikator ini menunjukkan jangkauan penyuluhan mengenai lingkungan hidup untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Bandung. Pemilihan lokasi dan objek prioritas pelaksanaan penyuluhan, diambil dari data pemetaan penyebab pencemaran. Lokasi dengan status lingkungan cemar sedang/berat harus menjadi lokus utama pelaksanaan penyuluhan.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

Cakupan penyuluhan lingkungan hidup

$$= \frac{\sum \text{Lokasi prioritas penyuluhan}}{\sum \text{Lokasi dengan status mutu lingkungan cemar sedang}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Pemberian penghargaan lingkungan hidup diharapkan dapat memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan ini bisa diberikan kepada perseorangan atau lembaga atau organisasi yang berhasil menurunkan tingkat pencemaran atau aspek lingkungan lainnya. Kriteria dan persyaratan khusus untuk penilaian pemberian penghargaan ini ditetapkan dan diformalkan melalui perwal.

Indikator dari program ini adalah Cakupan Penghargaan sesuai kriteria. Indikator ini menunjukkan persentase penghargaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria penerima penghargaan. Apabila setiap orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria mendapatkan penghargaan, diharapkan masyarakat lainnya akan berupaya untuk memenuhi kriteria tersebut.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

Cakupan penghargaan sesuai kriteria

$$= \frac{\sum \text{Penghargaan yang diberikan kepada masyarakat}}{\sum \text{Masyarakat atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria penerima penghargaan}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberian penghargaan ini adalah Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari layanan kepada masyarakat, yaitu dengan menangani pengaduan pencemaran lingkungan. Indikator dari program ini adalah Cakupan pengaduan yang ditindaklanjuti. Indikator ini menunjukkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti maksimal 48 jam setelah pengaduan diterima.

Pencemaran lingkungan hidup seringkali dirasakan melalui pengamatan mata atau penciuman sehingga untuk memverifikasi pencemaran yang terjadi diperlukan pengukuran laboratorium untuk mendapatkan status pencemaran yang lebih akurat. Diperlukan waktu koordinasi untuk menindaklanjuti laporan karena melibatkan pihak laboratorium. Hal ini yang menyebabkan batasan 48 jam diterapkan.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

Cakupan pengaduan yang ditindaklanjuti

$$= \frac{\sum \text{Pengaduan yang ditindaklanjuti di bawah 48 jam}}{\sum \text{Pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan pencemaran lingkungan adalah Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup selalu terjaga dan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indikator program ini terdiri dari dua indikator, yaitu :

- 1) Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"
- 2) Indeks SO₂

Status mutu air sungai ditunjukkan salah satunya melalui Indeks Pencemaran yang membagi kualitas air sungai ke dalam 4 kategori yaitu cemar berat, cemar sedang, cemar ringan, memenuhi baku mutu. Saat ini, dari 64 titik sungai di Kota Bandung sebanyak 79,69%-nya berada pada status Indeks Pencemaran cemar ringan dan sebanyak 20,31% masih dalam status cemar sedang dan diupayakan untuk turun menjadi cemar ringan. Diharapkan dengan adanya intervensi program ini, sungai Kota Bandung akan mengalami perbaikan dan kondisi sungai akan berubah menjadi lebih baik.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Sungai dengan status Indeks Pencemaran "cemar ringan"} \\
 &= \frac{\sum \text{Titik sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"}}{\sum \text{Titik sungai Kota Bandung}} \\
 & \times 100\%
 \end{aligned}$$

Kualitas udara ambien diukur diantaranya melalui parameter SO₂ yang dibandingkan dengan nilai standar EU Directive sehingga menunjukkan nilai Indeks SO₂. Semakin kecil nilai Indeks SO₂ maka kualitas udaranya semakin baik.

Kriteria nilai Indeks SO₂ :

Nilai >1, kualitas udara tercemar

Nilai =1, kualitas udara memenuhi baku mutu

Nilai <1, kualitas udara baik

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Kadar } SO_2 \text{ dalam udara ambien}}{\text{Standar EU Directive untuk } SO_2} = \frac{\text{Kadar } SO_2 \text{ dalam udara ambien}}{20}$$

Kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas air dan udara ini adalah :

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, yaitu asas keanekaragaman hayati.

Berdasarkan penjelasan mengenai UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan program ini adalah Cakupan kawasan konservasi terpelihara. Kawasan konservasi yang dimaksudkan terdiri dari :

- 1) Taman Keanekaragaman hayati Kota dengan kriteria sesuai PermenLH nomor 3 tahun 2012. Kriteria Taman Kehati Kota adalah luasan sebesar min. 3 Ha dengan min 6 spesies lokal dan populasi 5 individu per species.
- 2) Kawasan lain yang digunakan sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati dengan luasan di bawah 3 Ha dan species lokal <6 species, kriteria ditetapkan melalui SK Kepala DLHK.

Cakupan kawasan konservasi terpelihara dihitung dari jumlah taman kehati ataupun kawasan kehati lain yang telah terbentuk sesuai kriteria, dibandingkan dengan kawasan yang memungkinkan untuk dibangun.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

Cakupan Kawasan Konservasi

$$= (0,6 \times \text{cakupan taman kehati}) \\ + (0,4 \times \text{cakupan kawasan konservasi kehati lainnya})$$

Cakupan Taman Kehati

$$= \frac{\sum \text{Taman kehati sesuai kriteria}}{\sum \text{Lokasi yang memungkinkan untuk dibangun menjadi taman kehati}} \times 100\%$$

Cakupan Kawasan konservasi kehati lainnya

$$= \frac{\sum \text{Kawasan Konservasi kehati sesuai kriteria}}{\sum \text{Lokasi yang memungkinkan untuk dibangun menjadi konservasi kehati}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kawasan konservasi ini adalah Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan.

8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan pengelolaan sampah kota, melalui upaya untuk penanganan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pemanfaatan sampah sejak dari sumber. Tujuan Akhir yang ingin dicapai adalah menciptakan lingkungan yang *zero waste* sehingga lingkungan hidup pun dapat meningkat dengan berkelanjutan.

Indikator capaian program ini adalah :

1. Capaian Pengurangan Sampah
2. Capaian Penanganan Sampah

Capaian pengurangan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun).

Sampah yang dikelola sejak dari sumber terdiri dari:

1. Sampah yang dikelola di Bank Sampah
2. Sampah yang dikomposkan di RW

3. Sampah yang dikomposkan di sektor komersil (Mall, Pasar, Restorant, kawasan komersil lainnya)
4. Sampah yang dikumpulkan oleh pemulung
5. Sampah yang dipilah dan dimanfaatkan di TPS 3R.

Formula perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned}
 & \text{Capaian pengurangan sampah} \\
 & = ((\text{Tonase sampah organik yang diolah di Kawasan Bebas Sampah} \\
 & + \text{Tonase sampah organik yang diolah di Pasar} \\
 & + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh sektor komersil} \\
 & + \text{Tonase sampah yang dikelola di Sekolah Adiwiyata} \\
 & + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh Bank Sampah} \\
 & + \text{Tonase sampah yang dikelola di TPS dan TPS 3R} \\
 & + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh pemulung}) \\
 & / \text{Total timbulan sampah}) \times 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya.

$$\begin{aligned}
 & \text{Capaian penanganan sampah} \\
 & = \frac{\text{Tonase sampah yang dibuang ke TPA}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan yang dilakukan di dalam meningkatkan cakupan pengelolaan sampah kota adalah Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
- (2) Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- (3) Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- (4) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- (5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- (6) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
- (7) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) baik pada saat penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan, baik dari skala rumah tangga maupun skala industri/kegiatan. Limbah B3 dihasilkan dari seluruh aktivitas masyarakat, baik dari kegiatan usaha maupun kegiatan rumah tangga. Pengelolaan Limbah B3 merupakan kewajiban dari penghasil limbah sehingga seluruh kegiatan/usaha harus memiliki rencana pengelolaan limbah B3. Sedangkan limbah B3 yang dihasilkan oleh Rumah Tangga merupakan tanggung jawab pemerintah karena termasuk ke dalam kategori sampah spesifik.

Indikator capaian dari program ini adalah Cakupan penanganan limbah B3. Formula untuk menghitung cakupan penanganan limbah B3 adalah :

$$\begin{aligned}
 & \text{Cakupan penanganan limbah B3} \\
 &= (0,5 \times \text{persentase usaha dan atau kegiatan yang telah mengelola limbah B3}) \\
 &+ (0,5 \times \text{Persentase sampah spesifik yang dikelola})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase usaha dan atau kegiatan yang telah mengelola limbah B3} \\
 &= \frac{\text{jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mengelola limbah B3}}{\text{Jumlah usaha yang memiliki AMDAL dan atau UKL – UPL}} \\
 &\times 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase sampah spesifik yang dikelola} \\
 &= \frac{\text{Jumlah sampah spesifik yang dikelola}}{\text{Jumlah timbulan sampah spesifik}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan yang dilakukan dalam mengendalikan pencemaran dan perusakan akibat limbah B3 adalah :

- 1) Kegiatan Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dengan sub kegiatan :

- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - (2) Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 2) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6.2. Indikator dan Target Kinerja serta Pendanaan Program/Kegiatan Indikatif

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung telah menetapkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif atas program dan kegiatan Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DLHK KOTA BANDUNG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air				45,78 poin	45,88 poin	4.080.473.360	45,98 poin	5.790.244.760	46,08 poin	6.201.549.270	46,08 poin
		Indeks Kualitas Udara				61,55 poin	71,00 poin	3.019.690.050	71,10 poin	8.328.729.540	71,20 poin	8.328.729.540	71,20 poin
			2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen kebijakan lingkungan	8 dokumen	2 dokumen	1.064.911.880	2 dokumen	1.224.648.750	2 Dokumen	1.439.478.750	14 Dokumen
			2.11.2.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Kebijakan Lingkungan Hidup	8 dokumen	2 dokumen	610.336.880	2 dokumen	701.887.500	2 Dokumen	701.887.500	14 Dokumen
			2.11.2.2.01.1	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup		2 dokumen	1 Dokumen	610.336.880	1 dokumen	701.887.500	1 Dokumen	701.887.500	5 Dokumen
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup yang dibuat		2 dokumen		1 Dokumen		1 dokumen		1 Dokumen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			2.11.2.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS	1 dokumen	1 dokumen	454.575.000	1 dokumen	522.761.250	1 Dokumen	737.591.250	4 Dokumen
			2.11.2.2.02.3	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen KLHS untuk K/R/P	1 dokumen	1 Dokumen	454.575.000	1 Dokumen	522.761.250	1 Dokumen	737.591.250	4 Dokumen
			2.11.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat	19,94 persen	20,94 Persen	1.281.259.960	21,94 Persen	1.501.369.110	22,94 Persen	1.501.369.110	22,94 Persen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			2.11.6.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang taat	19,94 persen	20,94 Persen	1.281.259.960	21,94 Persen	1.501.369.110	22,94 Persen	1.501.369.110	22,94 Persen
			2.11.6.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Cakupan layanan dokumen lingkungan	100 persen	100 persen	157.034.800	100 persen	180.600.000	100 persen	180.600.000	100 persen
			2.11.6.2.01.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menaati aturan pengelolaan lingkungan	72 pelaku usaha	76 Pelaku Usaha	563.025.660	80 pelaku usaha	647.444.660	83 Pelaku Usaha	647.444.660	83 Pelaku Usaha
			2.11.6.2.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administrasi yang diberikan	8 sanksi	8 Sanksi Administrasi	561.199.500	8 Sanksi Administrasi	673.324.450	8 Sanksi Administrasi	673.324.450	32 Sanksi Administrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			2.11.8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup	n/a	-	0	44,00%	1.000.000.000	100,00%	1.100.000.000	100,00%
			2.11.8.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	3 kegiatan	-	0	12 kegiatan	1.000.000.000	12 kegiatan	1.100.000.000	24 kegiatan
			2.11.8.2.01.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	3 kegiatan	-	0	12 kegiatan	1.000.000.000	12 kegiatan	1.100.000.000	24 kegiatan
			2.11.9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria	n/a	5 jenis	877.041.000	5 jenis	964.745.100	5 jenis	1.061.219.610	5 jenis

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			2.11.9.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria	n/a	5 jenis	877.041.000	5 jenis	964.745.100	5 jenis	1.061.219.610	5 jenis
			2.11.9.2.01.1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup	n/a	3 kegiatan	877.041.000	3 kegiatan	964.745.100	3 kegiatan	1.061.219.610	3 kegiatan
			2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100 persen	100 Persen	564.252.000	100 Persen	799.992.050	100 Persen	799.992.050	100 Persen
			2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Laporan triwulan penanganan pengaduan	n/a	4 laporan	564.252.000	4 laporan	799.992.050	4 laporan	799.992.050	4 laporan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			2.11.10.2.01.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Laporan triwulan penanganan pengaduan	n/a	4 laporan	564.252.000	4 laporan	799.992.050	4 laporan	799.992.050	4 laporan
			2.11.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemer ringan"	78,91 persen	-	80,47 persen	3.007.208.940	81,25 Persen	3.007.208.940	81,25 Persen	
					Indeks SO2	0,74 poin	0,72 poin	0,70 poin	0,68 poin	0,68 poin			
			2.11.17.2.01.	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik sungai dengan status indeks pencemaran "cemer ringan"	101 titik	-	103 titik	1.388.030.780	104 titik	2.457.208.940	104 titik	
					Kadar SO2 dalam udara ambien dengan passive sampler	14,75 ug/Nm3	14,40 ug/Nm3	14,00 ug/Nm3		13,60 ug/Nm3		13,60 ug/Nm3	
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Cakupan verifikasi ijin pembuangan air limbah	100 persen	100 persen	811.833.900	100 persen	799.979.440	100 persen	799.979.440	100 persen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan uji emisi kendaraan bermotor	5 lokasi	5 lokasi	7 lokasi		9 lokasi		9 lokasi	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge	42 LHU	25 LHU	188.318.680	25 LHU	850.000.000	25 LHU	850.000.000	115 LHU
			Jumlah laporan hasil uji kualitas udara ambien		27 LHU	27 LHU	25 LHU			25 LHU		25 LHU	25 LHU
			Jumlah parameter uji yang dapat dikerjakan		n/a	3 parameter	5 parameter			7 parameter		7 parameter	7 parameter
			Jumlah pelaksanaan uji emisi		10 LHU	-	10 LHU			10 LHU		10 LHU	10 LHU
			Jumlah sungai yang dipantau		24 sungai	24 sungai	24 sungai			24 sungai		24 sungai	24 sungai
				Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar sedang"	27 titik	26 titik	349.990.200	25 titik	550.000.000	24 titik	550.000.000	24 titik

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kecamatan yang dilakukan upaya rehabilitasi kualitas lingkungan hidup	n/a	1 Kecamatan	349.990.200	3 kecamatan	550.000.000	5 kecamatan	550.000.000	5 kecamatan
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan kawasan konservasi terpelihara	n/a	100 persen	1.281.669.070	100 persen	5.321.520.600	100 persen	5.321.520.600	100 persen
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan kawasan konservasi terpelihara	n/a	100 persen	1.281.669.070	100 persen	5.321.520.600	100 persen	5.321.520.600	100 persen
				Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah kawasan konservasi yang dipelihara	n/a	1 kawasan	1.281.669.070	1 kawasan	5.321.520.600	1 kawasan	5.321.520.600	3 kawasan
Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota				98,32 persen	98,50 persen	239.973.793.833	98,70 persen	68.467.614.040	99,00 persen	68.467.614.040	99,00 persen
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Capaian Penanganan Sampah	82,23 persen	74,50 persen	239.973.793.833	72,70 persen	68.467.614.040	72,00 persen	68.467.614.040	72,00 persen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Target
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Capaian Pengurangan Sampah	16,09 persen	24,00 persen		26,00 persen		27,00 persen		27,00 persen	
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang di daur ulang di sumber	95.640,95 Ton	145.002 Ton	239.973.793.833	145.002 Ton	68.467.614.040	206.653 Ton	68.467.614.040	206.653 Ton	
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan yang dibuat	18 berkas	5 Berkas	1.216.149.000	5 draft kebijakan	1.888.214.300	5 Berkas	1.888.214.300	5 Berkas	
				Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah KBS baru yang terbentuk	30 Kecamatan	30 Kecamatan	8.985.023.040	30 Kecamatan	8.861.350.000	30 Kecamatan	8.861.350.000	30 Kecamatan	
			Jumlah kawasan yang menerapkan teknologi persampahan		30 lokasi	10 Lokasi	10 Kawasan		10 Lokasi					
			Tersedianya laporan kinerja pengurangan persampahan		3 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen		1 Dokumen					
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,	Terselesaikannya pembayaran KJP dan KDN Kota Bandung	60 bulan	100 Persen	203.675.927.864	12 bulan	31.025.000.000	100 Persen	31.025.000.000	100 Persen	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
				Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengumpulan sampah di jalan dan area publik	51 bulan	12 Bulan			-		-		-
					Terlaksananya pengangkutan sampah ke TPA	27 bulan		3 Bulan			-		-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jenis pelatihan yang dilaksanakan	40 jenis	8 jenis	5.046.742.710	8 Jenis	5.879.682.500	8 jenis	5.879.682.500	8 jenis	
					Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan	100 sekolah	20 Sekolah		20 Sekolah	20 Sekolah	20 Sekolah			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan	80 jenis	16 jenis	10.578.850.609	16 Jenis	12.057.048.840	16 jenis	12.057.048.840	16 jenis	
					Tersedianya rumah kompos	3 lokasi	1 lokasi		-	-	4 lokasi			
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah laporan pelaksanaan kerjasama pengelolaan persampahan	60 bulan	12 laporan bulanan	1.320.353.800	1 dokumen	1.530.120.000	12 laporan bulanan	1.530.120.000	12 laporan bulanan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan pengolahan sampah (TPST/TPS 3R) yang beroperasi	10 lokasi	5 lokasi	9.150.746.810	5 lokasi	7.226.198.400	5 lokasi	7.226.198.400	5 lokasi
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan penanganan limbah B3	17,45 persen	17,45 persen	293.008.520	17,95 persen	299.489.750	18,45 persen	299.489.750	18,45 persen
				Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang telah melakukan pengelolaan limbah B3	126 pelaku usaha	20 pelaku usaha	174.192.600	20 pelaku usana	199.290.000	20 pelaku usaha	199.290.000	186 pelaku usaha

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki kajian pengelolaan limbah B3	126 pelaku usaha	20 pelaku usaha	87.292.600	20 pelaku usana	100.290.000	20 pelaku usaha	100.290.000	186 pelaku usaha
				Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi pengelolaan limbah B3	n/a	20 pelaku usaha	86.900.000	20 pelaku usaha	99.000.000	20 pelaku usaha	99.000.000	60 pelaku usaha
				Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan pengelolaan sampah spesifik	100 persen	100 persen	118.815.920	100 persen	100.199.750	100 persen	100.199.750	100 persen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan layanan pengelolaan sampah spesifik	100 persen	100 persen	118.815.920	100 persen	100.199.750	100 persen	100.199.750	100 persen
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat				91,17 poin	85,00 poin	21.500.953.712	85,00 poin	24.244.788.763	85,00 poin	25.542.416.954	85,00 poin
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 persen	100 Persen	21.500.953.712	100,00 persen	24.244.788.763	100 Persen	25.542.416.954	100 Persen
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	8 dokumen	8 Dokumen	173.800.000	8 dokumen	254.266.798	8 Dokumen	254.266.798	8 Dokumen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	173.800.000	8 dokumen	254.266.798	8 Dokumen	254.266.798	8 Dokumen
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	100 persen	11.796.619.914	100 persen	12.976.281.905	100 persen	14.273.910.096	100 persen
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 laporan	14 laporan	11.796.619.914	14 laporan	12.976.281.905	14 laporan	14.273.910.096	14 laporan
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Kepegawaian	100 persen	100 Persen	141.095.000	100,00 persen	555.313.000	100 Persen	555.313.000	100 Persen
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	350 stel	70 stel	41.745.000	1 dokumen	153.153.000	70 stel	153.153.000	70 stel
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	n/a	20 orang	99.350.000	20 orang	402.160.000	20 orang	402.160.000	20 orang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Umum Perkantoran	100 persen	100 Persen	1.489.207.110	100,00 persen	1.654.601.870	100 Persen	1.654.601.870	100 Persen
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	386.978.240	12 laporan bulanan	601.166.270	12 laporan bulanan	601.166.270	12 laporan bulanan
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga bulanan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	62.568.550	12 laporan bulanan	83.219.400	12 laporan bulanan	83.219.400	12 laporan bulanan
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	100.900.800	12 laporan bulanan	118.140.000	12 laporan bulanan	118.140.000	12 laporan bulanan
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan bulanan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	420.293.520	12 laporan bulanan	229.278.800	12 laporan bulanan	229.278.800	12 laporan bulanan
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	518.466.000	12 laporan bulanan	622.797.400	12 laporan bulanan	622.797.400	12 laporan bulanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
					keluar daerah								
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan BMD penunjang	100 Persen	100 persen	30.704.520	100 Persen	388.047.770	100 persen	388.047.770	100 persen
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeulair kantor	4 jenis	4 jenis	30.704.520	4 Jenis	388.047.770	4 jenis	388.047.770	4 jenis
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang	100 Persen	100 persen	1.263.999.720	100 Persen	2.396.367.080	100 persen	2.396.367.080	100 persen
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan telepon, koran, internet, air dan listrik	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	272.415.720	12 laporan bulanan	493.587.080	12 laporan bulanan	493.587.080	12 laporan bulanan
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	991.584.000	12 Bulan	1.902.780.000	12 laporan bulanan	1.902.780.000	12 laporan bulanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD	100 Persen	100 persen	6.605.527.448	100 Persen	6.019.910.340	100 persen	6.019.910.340	100 persen
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan dan pengurusan perijinan Kendaraan dinas Jabatan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	1.087.587.600	12 Bulan	1.165.923.800	12 laporan bulanan	1.165.923.800	12 laporan bulanan
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pemeliharaan dan pengurusan perijinan Kendaraan dinas atau Operasional	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	261.272.000	12 laporan bulanan	507.093.000	12 laporan bulanan	507.093.000	12 laporan bulanan
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	n/a	1 gedung	5.053.035.848	1 gedung	4.003.693.540	1 gedung	4.003.693.540	1 gedung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	83.831.000	12 Laporan Bulanan	199.540.000	12 laporan bulanan	199.540.000	12 laporan bulanan
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	119.801.000	12 Laporan Bulanan	143.660.000	12 laporan bulanan	143.660.000	12 laporan bulanan
			2.11.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD									
			2.11.01.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pengumpulan sampah di jalan dan area publik	51 bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	243.784.877.050	12 Bulan	243.784.877.050	12 Bulan
					Terlaksananya pengangkutan sampah ke TPA	27 bulan	3 Bulan		12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan digambarkan melalui indikator tujuan dan indikator sasaran.

7.1. Indikator Tujuan

Indikator Tujuan dari Perubahan Rencana Strategis DLHK Kota Bandung Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Tujuan DLHK Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

No.	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	43,90 poin	51,63 poin	51,71 poin	51,79 poin	51,79 poin
2.	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98,32%	98,50%	98,70%	99,00%	99,00%

1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

IKLH digunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Formulasi perhitungan IKLH adalah sebagai berikut :

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Keterangan :

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks ini telah digunakan sebagai indikator di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target pencapaian sebesar 66,5-68,5 poin pada tahun 2024. Saat ini, indikator tersebut menjadi indikator kinerja yang disarankan untuk digunakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017.

Target capaian IKLH di akhir masa RPJMD Kota Bandung yaitu di tahun 2023 adalah mencapai angka 51,79 poin, atau naik sebesar 7,89 poin dari awal masa Perubahan RPJMD. Penentuan target tersebut disesuaikan dengan kenaikan target Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang ditargetkan hingga akhir periode Perubahan RPJMD.

2. Cakupan pengelolaan sampah kota

Cakupan pengelolaan sampah kota adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode *Reuse, Reduce, Recycle (3R)* pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan pengelolaan sampah kota merupakan penjumlahan dari capaian **pengurangan** sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan capaian **penanganan** sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

Formulasi perhitungan cakupan layanan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

Cakupan pengelolaan sampah kota

$$= \text{capaian pengurangan sampah} + \text{capaian penanganan sampah}$$

Cakupan pengelolaan sampah kota ini menunjukkan apakah seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Bandung telah ditangani dengan baik sehingga tidak ada lagi sampah yang ditimbun di pinggir jalan atau dibuang ke sungai. Semakin tinggi cakupan layanan pengelolaan sampah harus ditunjukkan dengan kondisi bersih tanpa ceceran sampah di seluruh wilayah Kota Bandung.

Target cakupan pengelolaan sampah kota pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 99,00% atau naik sebesar 0,68% dari kondisi eksisting terakhir. Hal ini

telah disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota mengenai kebijakan dan strategi daerah dalam penanganan sampah atau yang dikenal dengan Jakstrada Pengelolaan Sampah.

7.2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran dari Perubahan Rencana Strategis DLHK Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2

Indikator Sasaran DLHK Kota Bandung

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	45,78 poin	45,88 poin	45,98 poin	46,08 poin	46,08 poin
1.2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	61,55 poin	71,00 poin	71,10 poin	71,20 poin	71,20 poin
2.1.	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98,32%	98,50%	98,70%	99,00%	99,00%
2.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,17 poin	85,00 poin	85,00 poin	85,00 poin	85,00 poin

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKA = \sum_{PIj=0}^{PIj>10} Koefisien \times Proporsi PIj \qquad PIj = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)_M^2 + (Ci/Lij)_R^2}{2}}$$

P_{ij} adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} , di mana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j . Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Nilai $P_{ij} > 1$ artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- 2) Hitung indeks pencemaran (P_{ij}) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;
- 3) Penentuan IKA berdasarkan nilai dari P_{ij} sebagai berikut:
 - a. $IK = 100$, untuk $P_{ij} \leq 1$,
 - b. $IK = 80$, untuk $P_{ij} > 1$ dan $P_{ij} \leq 4,67$ (4,67 adalah nilai P_{ij} dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),
 - c. $IK = 60$, untuk $P_{ij} \geq 4,67$ dan $P_{ij} \leq 6,32$ (6,32 adalah nilai P_{ij} dari buku mutu kelas III terhadap kelas I),
 - d. $IK = 40$, untuk $P_{ij} \geq 6,32$ dan $P_{ij} \leq 6,88$ (6,88 adalah nilai P_{ij} dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I),
 - e. $IK = 20$, untuk $P_{ij} > 6,88$.
- 4) Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:
 - a. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
 - b. Ketersediaan dan fuktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
 - c. Penggunaan air; dan
 - d. Tingkat erosi dan sedimentasi.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.

Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:

1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau
2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan

Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester.
2. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area **transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2)**. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan.
3. Angka rerata NO₂ dan SO₂ dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU).
4. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right)$$

$$IEU = \left(\frac{IEU_{NO2} + IEU_{SO2}}{n} \right)$$

$$IEU_{NO2} = \frac{\text{Rerata kadar NO2 dari passive sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk NO2}} = \frac{\text{Rerata NO2}}{40}$$

$$IEU_{SO2} = \frac{\text{Rerata kadar SO2 dari passive sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk SO2}} = \frac{\text{Rerata SO2}}{20}$$

3. Cakupan pengelolaan sampah kota

Cakupan pengelolaan sampah kota adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan pengelolaan sampah kota merupakan penjumlahan dari

capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

Capaian pengurangan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode *Reuse, Reduce, Recycle (3R)* pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun).

Formulasi perhitungan Capaian Pengurangan Sampah adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian pengurangan sampah} = & \\ & ((\text{Tonase sampah organik yang diolah di Kawasan Bebas Sampah} + \\ & \text{Tonase sampah organik yang diolah di Pasar} + \\ & \text{Tonase sampah yang dikelola oleh sektor komersil} + \\ & \text{Tonase sampah yang dikelola di Sekolah Adiwiyata} + \\ & \text{Tonase sampah yang dikelola oleh Bank Sampah} + \\ & \text{Tonase sampah yang dikelola di TPS dan TPS 3R} + \\ & \text{Tonase sampah yang dikelola oleh pemulung}) / \text{Total timbulan sampah}) \times \\ & 100\% \end{aligned}$$

Capaian penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya.

Formulasi perhitungan Capaian Penanganan Sampah adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian penanganan sampah} = \frac{\text{Tonase sampah yang dibuang ke TPA}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat diukur untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan. Instansi Pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah agar dapat diketahui keberhasilan kinerja unit pelayanan yang terkait.

Pedoman yang digunakan untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM Unit Pelayanan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total nsur yang dinilai}} \times \text{Nilai penimbang}$$

$$\text{Nilai Penimbang} = \text{Bobot nilai rerata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

7.3. Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	45,78 poin	45,88 poin	45,98 poin	46,08 poin	46,08 poin
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	61,55 poin	71,00 poin	71,10 poin	71,20 poin	71,20 poin
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	25,68 poin	25,68 poin	25,68 poin	25,68 poin	25,68 poin
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	19,94%	20,94%	21,94%	22,94%	22,94%
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di	2-1	3-3	4-3	4-4	4-4

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota					
9	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Timbulan sampah yang ditangani	98,32%	98,50%	98,70%	99,00%	99,00%
13	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	16,09%	24,00%	26,00%	27,00%	27,00%
14	Persentase cakupan area pelayanan	93,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	Persentase jumlah sampah yang tertangani	98,32%	98,50%	98,70%	99,00%	99,00%

Formula untuk menghitung Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Rumus
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	<i>Ada / Tidak ada</i>
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	<i>Ada / Tidak ada</i>
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	<i>Ada / Tidak ada</i>
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	$PI_j = \frac{\sqrt{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_R}}{2}$ <p><i>PIj adalah Indeks Pencemaran yang merupakan fungsi dari Ci/Lij</i></p>

No.	Indikator Kinerja Kunci	Rumus
		<p><i>Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air</i></p> <p><i>Lij menyatakan baku mutu parameter kualitas air</i></p>
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right)$ $IEU = \left(\frac{IEU_{NO2} + IEU_{SO2}}{n} \right)$ $IEU_{NO2} = \frac{\text{Rerata kadar NO2 dari passive sampler}}{\frac{\text{Nilai Referensi EU untuk NO2}}{\text{Rerata NO2}}} = \frac{\quad}{40}$ $IEU_{SO2} = \frac{\text{Rerata kadar SO2 dari passive sampler}}{\frac{\text{Nilai Referensi EU untuk SO2}}{\text{Rerata SO2}}} = \frac{\quad}{20}$
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ $TH = \frac{\text{Luas Tutupan Hutan}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$ $\text{Luas Tutupan Hutan} = \text{Luas Hutan} + (0,6 \times (\text{Luas Taman Kehati} + \text{RTH} + \text{Luasan Semak belukar} + \text{Luas hutan kota}))$
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	$= \frac{\text{Ketaatan thd izin lingkungan, PPLH dan PUU LH}}{\text{Total penanggung jawab usaha yang dibina dan diawas}} \times 100\%$
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	1). Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina; 2). Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum
9	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota

No.	Indikator Kinerja Kunci	Rumus
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	<i>Ada / Tidak ada</i>
11	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	$= \frac{\text{Pengaduan Masyarakat yang ditangani}}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$
12	Timbulan sampah yang ditangani	$= \frac{\text{volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{total timbulan sampah}} \times 100\%$
13	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	<i>Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan</i>
14	Persentase cakupan area pelayanan	$= \frac{\text{luas area pelayanan pengelolaan sampah (km}^2\text{/ha)}}{\text{luas area kabupaten/kota (km}^2\text{/ha)}} \times 100\%$
15	Persentase jumlah sampah yang tertangani	$= \frac{\text{jumlah sampah yang tertangani (ton)}}{\text{total jumlah timbulan sampah di kabupaten kota (ton)}} \times 100\%$

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra atau Perubahan Rencana Strategis DLHK Kota Bandung adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan urusan lingkungan hidup dan persampahan, yang berisi isu-isu/program-program strategis yang akan diselesaikan dalam 3 tahun mendatang, sebagai tindak lanjut dari disusunnya Dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung. Selain itu, ditetapkan pula cara pencapaian dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan urusan lingkungan hidup dan persampahan Kota Bandung periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, perubahan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dari dokumen Renstra awal. Perubahan Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
2. Perubahan Renstra Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup dan persampahan di Kota Bandung hingga tahun 2023. Renstra akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan (RKT) yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
3. Perubahan Renstra seperti halnya dokumen Renstra harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidak patuhan bahkan pelanggaran.
4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Bandung, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama


Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

5. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/Renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Perubahan Renstra DLHK Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan perubahan karena adanya hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar yaitu terjadinya pandemi *covid 19* yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan nasional.


Dengan disusunnya dokumen ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait yang akan mengambil bagian untuk berpartisipasi aktif di dalam proses pembangunan Kota Bandung khususnya terkait urusan lingkungan hidup dan persampahan.

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
 PERUBAHAN RENSTRA DLHK
 TAHUN 2018-2023
 Tujuan 1
 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Indikator :
 Indeks Kepuasan Masyarakat
 Kondisi Awal 85,00 poin (2020) menjadi 85,00 poin (2023)



Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, 100% (2020) menjadi 100% (2023)



PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
PERUBAHAN RENSTRA DLHK
TAHUN 2018-2023
Tujuan 2
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator :
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kondisi Awal 43,90 poin (2020) menjadi 51,79 poin (2023)

Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
Indikator :
Indeks Kualitas Air, 45,78 poin (2020) menjadi 46,08 poin (2023)
Indeks Kualitas Udara, 61,55 poin (2020) menjadi 71,20 poin (2023)

Menurunnya sumber pencemar air
Indikator :
Persentase penurunan sumber penyebab pencemar air, NA (2020) menjadi 3% (2023)

Menurunnya sumber pencemar udara
Indikator :
Persentase penurunan sumber penyebab pencemar udara, NA (2020) menjadi 3% (2023)

Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Indikator :
Jumlah Dokumen kebijakan lingkungan, 8 dokumen (2020) menjadi 14 dokumen (2023)

Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah Dokumen Rancangan Kebijakan Lingkungan Hidup, 8 dokumen (2020) menjadi 14 dokumen (2023)

Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota
Indikator : Jumlah dokumen evaluasi Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup, 2 dokumen (2020) menjadi 5 dokumen (2023)

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah Dokumen KLHS, 1 dokumen (2020) menjadi 4 dokumen (2023)

Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
Indikator : Dokumen KLHS untuk K/R/P, 1 dokumen (2020) menjadi 4 dokumen (2023)

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Indikator :
Persentase pelaku usaha yang taat, 19,94% (2020) menjadi 22,94% (2023)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Persentase pelaku usaha yang taat, 19,94% (2020) menjadi 22,94% (2023)

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Indikator : Cakupan layanan dokumen lingkungan, 100% (2020) menjadi 100% (2023)

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah pelaku usaha yang menaati aturan pengelolaan lingkungan, 72 pelaku usaha (2020) menjadi 83 pekausa (2023)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
Indikator : Jumlah sanksi administrasi yang diberikan, 8 sanksi (2020) menjadi 14 sanksi (2023)

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Indikator :
Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup, NA (2020) menjadi 100% (2023)

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan, 3 kegiatan (2020) menjadi 24 kegiatan (2023)

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
Indikator :
Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan, 3 kegiatan (2020) menjadi 24 kegiatan (2023)

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Indikator :
Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria, NA (2020) menjadi 5 jenis (2023)

Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Cakupan penyediaan Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria, NA (2020) menjadi 5 jenis (2023)

Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Indikator : Jumlah kegiatan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup, NA (2020) menjadi 3 kegiatan (2023)

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Indikator :
Cakupan Pengaduan yang Ditindaklanjuti, 100% (2020) menjadi 100% (2023)

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Indikator :
Laporan triwulan penanganan pengaduan, NA (2020) menjadi 4 laporan (2023)

Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota
Indikator :
Laporan triwulan penanganan pengaduan, NA (2020) menjadi 4 laporan (2023)

Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Indikator : Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan", 78,91% (2020) menjadi 81,25% (2023)
Indeks SO2, 0,74 poin (2020) menjadi 0,68 poin (2023)

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah titik sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan", 101 titik (2020) menjadi 104 titik (2023)
Kadar SO2 dalam udara ambien dengan passive sampler, 14,75 ug/Nm3 (2020) menjadi 13,60 ug/ Nm3 (2023)

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Indikator : Cakupan verifikasi ijin pembuangan air limbah, Jumlah kegiatan uji emisi kendaraan bermotor

Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge, Jumlah laporan hasil uji kualitas udara ambien, Jumlah parameter uji yang dapat dikerjakan, Jumlah pelaksanaan uji emisi, Jumlah sungai yang dipantau

Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah titik Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar sedang", 27 titik (2020) menjadi 24 titik (2023)

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
Indikator : Jumlah kantor yang menerapkan eco office dengan benar, NA (2020) menjadi 21 kantor (2023)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Indikator :
Cakupan kawasan konservasi terpelihara, NA (2020) menjadi 100% (2023)

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Indikator :
Cakupan kawasan konservasi terpelihara, NA (2020) menjadi 100% (2023)

Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
Indikator :
Jumlah kawasan konservasi yang dipelihara, 1 kawasan (2020) menjadi 3 kawasan (2023)

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
PERUBAHAN RENSTRA DLHK
TAHUN 2018-2023
Tujuan 3
Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota

Sasaran Cakupan Pengelolaan Sampah Kota
Indikator :
Cakupan Pengelolaan Sampah Kota
Kondisi Awal 98,32% (2020) menjadi 99,00% (2023)

Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Sampah
Indikator :
Cakupan Pengelolaan Sampah Kota
Kondisi Awal 98,32% (2020) menjadi 99,00% (2023)

Meningkatnya capaian pengurangan sampah
Indikator :
Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
Kondisi awal 16,09% (2020) menjadi 27% (2023)

Menurunnya timbulan sampah yang ditangani
Indikator :
Persentase Penanganan Sampah Rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga
Kondisi awal 82,23% (2020) menjadi 72% (2023)

Program Pengelolaan Persampahan
Indikator :

- Capaian Penanganan Sampah, 82,23% (2020) menjadi 72,00% (2023)
- Capaian Pengurangan Sampah, 16,09% (2020) menjadi 27,00% (2023)

Kegiatan Pengelolaan Sampah
Indikator :
Jumlah sampah yang di daur ulang di sumber
Kondisi awal 95.640,95 Ton (2020) menjadi 206.653 Ton (2023)

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah draft kebijakan yang dibuat, 5 berkas (2020) menjadi 5 berkas (2023)

Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Indikator : Jumlah KBS baru yang terbentuk, 30 kecamatan (2020) menjadi 30 kecamatan (2023)
Jumlah kawasan yang menerapkan teknologi persampahan, 30 lokasi (2020) menjadi 30 lokasi (2023)
Tersedianya laporan kinerja pengurangan persampahan, 2 dokumen (2020) menjadi 5 dokumen (2023)

Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Indikator : Tersesainya pembayaran KJP dan KDN Kota Bandung, 100 persen (2020) menjadi 100 persen (2023)

Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Indikator : Jenis pelatihan yang dilaksanakan, 8 jenis (2020) menjadi 8 jenis (2023)
Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan, 100 sekolah (2020) menjadi 160 sekolah (2023)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Indikator : Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan, 16 jenis (2020) menjadi 16 jenis (2023)

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
Indikator : Jumlah laporan pelaksanaan kerjasama pengelolaan persampahan, 12 bulan (2020) menjadi 12 bulan (2023)

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah bangunan pengolah sampah (TPST/TPS 3R) yang beroperasi, 5 lokasi (2020) menjadi 5 lokasi (2023)